



Book Chapter

HUKUM PIDANA

Prinsip, Substansi, dan Penerapannya
di Indonesia



Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM
Dinda Delfina, SH., MH
Raisha Hafandi, SH., LL.M

HUKUM PIDANA

Prinsip, Substansi, dan Penerapannya di Indonesia

Penulis:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

Dinda Delfina, SH., MH

Raisha Hafandi, SH., LL.M

Editor:

Dr Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH., CPM



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PIDANA

Prinsip, Substansi, dan Penerapannya di Indonesia

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM
Dinda Delfina, SH., MH
Raisha Hafandi, SH., LL.M

EDITOR:
Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

DESAIN SAMPUL:
Muhammad Adhar

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-634-7193-74-2

CETAKAN PERTAMA:
Juli 2025

UKURAN:
iv + 128 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "*Hukum Pidana: Prinsip, Substansi, dan Penerapannya di Indonesia*" ini dapat diselesaikan dan hadir di tengah pembaca. Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum pidana, esensi normatifnya, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Buku ini dibagi ke dalam beberapa bab yang membahas secara sistematis mengenai asas-asas hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis sanksi pidana, serta penerapannya dalam konteks sosial dan yuridis di Indonesia. Selain itu, pembahasan juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan guna memberikan gambaran yang lebih nyata tentang implementasi hukum pidana dalam sistem peradilan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi, akademisi, dan seluruh pihak yang tertarik untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum pidana di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
----------------------------	----------

DAFTAR ISI	ii
-------------------------	-----------

BAB I SEJARAH HUKUM PIDANA PADA MASA KOLONIAL DAN PASCA KEMERDEKAAN-Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM	1
---	----------

A. Sejarah Hukum Pidana Pasa Masa Kolonial	2
B. Kebijakan Hukum Pidana Pada masa Kolonial sebagai dasar pemberantas kejahatan.	3
C. Sejarah Hukum Pidana Pasca Kemerdekaan.....	5
D. Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Meninggalnya Marsinah.....	8
E. Daftar Pustaka	10

BAB II ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU TEMPAT DAN ORANG -Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM	11
---	-----------

A. Asas berlakunya Hukum Pidana menurut Waktu.....	12
B. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat Dan Orang.....	13
C. Daftar Pustaka	16

BAB III JENIS PENAFSIRAN PENEMUAN DAN ANALOGI HUKUM PIDANA OLEH HAKIM-Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM	18
---	-----------

A. Jenis Penafsiran (Interpretasi)	19
B. Analogi Hukum.....	20
C. Studi Kasus Penyalahgunaan NAPZA dan Sanksi Pidana	20

D. Daftar Pustaka	24
-------------------------	----

**BAB IV HUKUM PIDANA PENTINGNYA ISTILAH
PENGERTIAN DAN UNSUR TINDAK PIDANA-Dinda
Delfina, SH., MH 25**

A. Unsur- Unsur Tindak Pidana	27
B. Unsur-unsur Tindak Pidana dari Perspektif Teoritis:	28
C. Tindak Pidana Korupsi	29
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan.....	31
E. Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.....	32
F. Studi Kasus	34
G. Daftar Pustaka.....	35

**BAB V HUKUM PIDANA PERUMUSAN NORMA,
RUMUSAN SANKSI DAN JENIS TINDAK PIDANA-Dinda
Delfina, SH., MH 36**

A. Perumusan Norma	38
B. Perumusan Sanksi.....	41
C. Jenis Norma Tindak Pidana	44
D. Studi Kasus	49
E. Daftar Pustaka	51

**BAB VI SEBAB AKIBAT ATAU KAUSALITAS WAKTU
DAN TEMPAT TERJADINYA PIDANA SERTA PELAKU
TINDAK PIDANA-Raisha Hafandi, SH., LL.M..... 53**

A. Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Psikologi dalam Tindak Pidana	56
B. Peran waktu dan tempat dalam menentukan hukuman bagi pelaku.....	59
C. Daftar Pustaka	61

**BAB VII PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA-Raisha Hafandi, SH., LL.M 62**

- A. Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak
Di Bawah Umur 63
- B. Kendala Dan Solusi Dalam Pertanggungjawaban Pidana
Di Indonesia 65
- C. Daftar Pustaka 69

**BAB VIII ISTILAH, TEORI SERTA TUJUAN DARI
PIDANA DAN PEMIDANAAN-Raisha Hafandi, SH., LL.M
..... 70**

- A. Teori Absolut 71
- B. Teori Relatif..... 72
- C. Teori Gabungan 73
- D. Tujuan Pemidanaan 73
- E. Studi Kasus..... 74
- F. Daftar Pustaka 78

**BAB IX JENIS PIDANA, TINDAKAN DAN ATURAN
PEMIDANAAN-Dinda Delfina, SH., MH 80**

- A. Studi Kasus..... 85
- B. Daftar Pustaka 91

**BAB X JENIS PIDANA DAN TINDAKAN ATURAN
PEMIDANAAN -Dinda Delfina, SH., MH 92**

- A. Jenis Pidana Pokok..... 93
- B. Pidana Mati 94
- C. Pidana Penjara 96
- D. Pidana Kurungan 97
- E. Pidana Denda 98
- F. Jenis Pidana Tambahan 99
- G. Tujuan Dari Tindakan Aturan Pemidanaan 103
- H. Daftar Pustaka 106

I.	Aturan Tindakan Pemidanaan.....	107
----	---------------------------------	-----

**BAB X SAMENLOOP, RESIDIVIS, GUGURNYA HAK
MENUNTUT DAN MELAKSANAKAN PIDANA-Dr.**

	Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM.....	109
--	--	------------

A.	Samenloop	110
B.	Residivis	113
C.	Gugurnya Hak Menuntut Hukum dan Melaksanakan Pidana	119
D.	Daftar Pustaka	127

BAB I

SEJARAH HUKUM PIDANA PADA MASA KOLONIAL DAN PASCA KEMERDEKAAN-

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

Hukum pidana merupakan aturan hukum dari suatu negara berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang dan aturan yang diperintahkan, apabila melanggar peraturannya maka akan dikenakan sebuah sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya. Pada tahun 1918 hingga 1814 Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Pada tahun 1881 di negara Belanda membentuk sebuah Kitab UndangUndang Hukum Pidana Baru yang mulai diberlakukan mulai tahun 1886 yang bersifat nasional dan Sebagian besar mencontoh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di negara Jerman. Hal ini baru diturut di Indonesia dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* stbl Nomor 732)³⁰ dengan firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918, yang menggantikan sebuah Kitab Undang-Undang Kedua dari Hukum Pidana tersebut di atas untuk berlaku bagi semua penduduk di Indonesia. Dengan diproklamasikannya negara indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa indonesia menjadi bangsa deengan memiliki kebebasan dan sebuah negara yang berdaulat. Pasca kemerdekaan indonesia hukum pidana yang ada di indonesia mulai diberlakukan setelah adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan Hukum

pidana mengalami pembaharuan dari hukum pidana yang lama. Hukum pidana pasca kemerdekaan terjadi bersamaan dengan konstitusi UUD 1945. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia pasca kemerdekaan hingga saat ini yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum pidana yang disebut KUHP. Namun, pada pasca kemerdekaan 1945 sampai sekarang hukum pidana yang ada di Indonesia belum sempurna dalam proses penegakan hukumnya. Hukum itu tidak jauh kaitannya dengan masyarakat. Semakin berkembangnya masyarakat maka semakin kuat pula hukum yang ada.

A. Sejarah Hukum Pidana Pada Masa Kolonial

Sejarah hukum pidana pada masa kolonial di Indonesia berakar pada pengaruh kolonialisme Belanda. Pada masa itu, hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukanlah hukum pidana yang sepenuhnya asli dari masyarakat Indonesia, melainkan hukum yang dibawa dan diterapkan oleh pihak kolonial Belanda, yang pada dasarnya bertujuan untuk mengatur dan mengontrol penduduk pribumi serta mempertahankan kekuasaan kolonial. Belanda membawa sistem hukum mereka sendiri, yang didasarkan pada hukum Eropa (hukum Romawi-German). Hukum pidana Belanda yang diterapkan di Indonesia mengacu pada *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda) yang pertama kali disahkan pada tahun 1881 dan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1915. Kitab ini mengatur tentang tindak pidana, hukuman, dan prosedur peradilan.

Pada masa kolonial, terdapat perbedaan dalam pengaturan hukum bagi orang Eropa dan pribumi. Hukum pidana bagi orang Eropa dan orang asing (orang yang datang dari luar Indonesia) mengacu pada KUHP Belanda, sementara bagi pribumi diterapkan hukum adat yang lebih fleksibel dan tidak selalu sesuai dengan standar hukum pidana Eropa. Hukum pidana yang berlaku

untuk pribumi lebih bersifat diskriminatif, dengan sanksi yang lebih berat bagi mereka dalam beberapa kasus.

1. Hukum Pidana bagi Pribumi: Meskipun beberapa prinsip hukum adat tetap diterima, hukum pidana yang lebih banyak diterapkan adalah hukum yang dibawa oleh kolonial. Orang pribumi seringkali dihadapkan pada hukuman yang lebih berat, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perlawanan terhadap pemerintah kolonial atau pelanggaran terhadap ketertiban yang diatur oleh penjajah.
2. Hukum Pidana bagi Eropa dan Asing: Hukum pidana yang berlaku bagi orang Eropa lebih mengacu pada KUHP yang berlaku di Belanda, dan mereka mendapatkan perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan pribumi.

Sistem hukum pidana yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda memiliki dua bagian utama:

1. *Stelsel van Strafrecht* (Sistem Hukum Pidana): Berfungsi untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh individu. Hukum pidana ini berisi aturan-aturan tentang tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, dan sebagainya.
2. *Stelsel van Strafvordering* (Sistem Penuntutan Pidana): Berfungsi untuk mengatur bagaimana proses peradilan dilakukan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan dan pelaksanaan hukuman.

B. Kebijakan Hukum Pidana Pada masa Kolonial sebagai dasar pemberantas kejahatan.

Pada 1881 Belanda membentuk sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru dan pada saat itu sudah mulai diberlakukan pada tahun 1886 yang memiliki sebuah sifat

nasional dan sebagian besarnya mencontoh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di negara Jerman. Di Indonesia baru diturut dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie stbl Nomor 732)³⁰ dengan firman Raja Belanda pada tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku dari 1 Januari 1918, yang sekaligus menggantikan kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas untuk berlaku bagi semua warga negara yang ada di. Bersamaan dengan hal diatas, diberlakukan juga sebuah pengaturan seperti Gestichten Reglement Stb 1917/708. Wijzigings Ordonantie Stb 1917/732, Dwang opvoeding Regeling Stb 1917/741, Voorwaardelijke invrijheidstelling stb 1917/149.³¹ Dengan demikian berakhir dualism hukum pidanaxx di Indonesia yang pada mulanya hanya untuk wilayah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Belanda pada saat itu dan akhirnya untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Hukum pidana pada zaman pemerintahan belanda sudah memiliki beberapa perangkat atau beberapa peraturan mengenai aturan perundang-undangan dan kodifikasi hukum positif yang ada sehingga belanda tidak begitu menghadapi masalah terkait bagaimana membuat hukum positif. Masalah yang pada saat itu dihadapi adalah bagaimana membentuk SDM yang mampu dan dapat menguasai serta menerapkan hukum positif yang sudah ada pada saat itu. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial Belanda, pada 26 Februari 1946 pemerintah pada masa kolonial Belanda mengeluarkan sebuah Undangundang Nomor 1 tahun 1946 tentang sebuah peraturan terkait hukum pidana. Undang-Undang inilah kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van strafrecht voor Netherlands Indie yang menjadi Wetboek van Strafrecht yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Demikian, dalam pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat sebuah ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-Undang ini mulai berlaku buat pulau jawa dan Madura

pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh presiden” Dengan Demikian, Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* ini menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya bagi wilayah yang berada di Jawa dan Madura. Pemberlakuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru mulai dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana ada pada pasal 1 UU No 7 Tahun 1958. Dengan diberlakukannya Hukum Pidana pada masa Kolonial Belanda ini memiliki berbagai Kebijakan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat yang ada di Indonesia pada masa itu.

C. Sejarah Hukum Pidana Pasca Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, sistem hukum pidana yang berlaku masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht (WvS) voor Nederlandsch-Indie*, atau yang dikenal sebagai KUHP warisan kolonial Belanda. Hal ini disebabkan oleh Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa hukum peninggalan kolonial tetap berlaku selama belum ada hukum baru yang menggantikannya. Pada masa awal kemerdekaan (1945-1949), pemerintah lebih berfokus pada upaya mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman kolonialisme Belanda, sehingga belum ada pembaruan besar dalam sistem hukum pidana. Namun, di tengah upaya mempertahankan kemerdekaan, mulai muncul kesadaran akan pentingnya menyusun hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa.

Pada era Demokrasi Liberal (1950 - 1959), meskipun masih menggunakan KUHP kolonial, pemerintah mulai mengeluarkan peraturan-peraturan pidana baru untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Salah satu peraturan penting yang dikeluarkan pada periode ini adalah UU No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang bertujuan untuk mengatur dan menindak kejahatan di bidang ekonomi yang semakin meningkat. Selain itu, terdapat upaya awal untuk menyusun KUHP nasional, tetapi prosesnya terhambat oleh instabilitas politik serta perbedaan pandangan mengenai arah sistem hukum pidana Indonesia. Pemerintahan yang berganti-ganti dalam waktu singkat juga menjadi faktor penghambat dalam pembentukan hukum pidana yang lebih sistematis.

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), hukum pidana mulai dimanfaatkan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintah mengeluarkan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, yang memberikan kewenangan luas kepada negara untuk menindak siapa pun yang dianggap mengancam ideologi negara. Undang-undang ini digunakan untuk menekan lawan politik, termasuk kelompok yang dicurigai terlibat dalam kegiatan komunis atau separatis. Pada masa ini, hukum pidana lebih banyak digunakan sebagai instrumen pengendalian politik dibandingkan sebagai alat penegakan keadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum modern.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), hukum pidana masih digunakan sebagai alat stabilisasi politik, tetapi dengan pendekatan yang lebih sistematis. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengeluarkan berbagai peraturan pidana yang bertujuan untuk mengontrol masyarakat dan menekan gerakan oposisi. Salah satu undang-undang penting yang muncul pada era ini adalah UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk

menindak korupsi yang mulai merajalela di pemerintahan. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap korupsi sangat lemah, terutama karena sistem peradilan yang dikendalikan oleh pemerintah. Selain itu, hukum pidana militer juga diperkuat untuk mengatasi ancaman terhadap stabilitas negara.

Setelah kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi, yang membawa perubahan besar dalam sistem hukum pidana. Salah satu hal utama dalam reformasi hukum pidana adalah penguatan upaya pemberantasan korupsi melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Selain itu, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen untuk menangani kasus-kasus korupsi secara lebih efektif. Reformasi hukum juga mencakup perubahan dalam sistem peradilan pidana, seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Masa Reformasi (1998- Sekarang) Puncak dari reformasi hukum pidana terjadi pada tahun 2022 dengan pengesahan KUHP Baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. KUHP ini menggantikan KUHP kolonial Belanda yang telah digunakan selama lebih dari satu abad. Beberapa perubahan penting dalam KUHP baru ini antara lain pengakuan terhadap hukum pidana adat, penghapusan pasal-pasal warisan kolonial yang tidak relevan, serta pengaturan yang lebih rinci mengenai tindak pidana korupsi, kejahatan seksual, dan penghinaan terhadap symbol negara. Dengan pengesahan KUHP baru, Indonesia memasuki era baru dalam hukum pidana, yang lebih mencerminkan nilai-nilai nasional, demokrasi, dan hak asasi manusia. Namun, tantangan masih ada dalam implementasi hukum ini, terutama dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan secara adil dan transparan bagi seluruh masyarakat. Jadi pada masa reformasi

ini membawa perubahan positif bagi Indonesia dengan membuka ruang bagi demokrasi yang lebih sehat dan partisipatif, meskipun tantangan masih ada dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang merata.

D. Studi Kasus Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Meninggalnya Marsinah

Marsinah adalah seorang buruh dan seorang Aktivis di lingkungan PT Catur Putra Surya (CPS) yang pada tanggal 3 Mei 1993 memelopori adanya unjuk rasa dan pemogokan kerja yang pada saat itu ramai dengan tujuan untuk menuntut agar pabrik PT CPS memberikan kenaikan gaji pokok kepada para buruh serta adanya tunjangan transport, tunjangan makan, uang lembur, perpanjangan cuti hamil dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada tanggal 8 Mei 1993 setelah 3 hari menghilang karena dikabarkan diculik dan kemudian telah ditemukan dengan keadaan sudah terbunuh. Mayatnya ditemukan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan yang sangat berat. Setelah ditemukannya mayat Marsinah maka pihak dari kepolisian melakukan berbagai pengusutan dan penyidikan dengan menarik Kesimpulan bahwa NY. Mutiarti,SH dan Yudi Astono Cs sebagai para tersangkanya, hasil penyelidikan kepolisian dilakukan dengan dua pemberkasan, satu berkas perkara NY. Mutiarti,SH sebagai terdakwa dengan para saksi Yudi Astono Cs sedang berkas lainnya Yudi Astono Cs sebagai terdakwa dan NY Mutiarti,SH sebagai saksinya. tindakan Mtr,pada hari Rabu tanggal 5 Mei 1993 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei 1993 bertempat di Kantor PT.Catur Putra Surya Desa Siring Kecamatan Porong Sidoarjo sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut ditujukan kepada korban atas nama Marsinah (20 tahun) yang dimana korban meninggal dunia akibat dari adanya sebuah perdarahan

yang terdapat dalam rongga bagian perut sebagaimana Hasil Visum et Repertum yang dibuat oleh RSUD Nganjuk Nomor:370/1245/44733/1993 tanggal 11 Mei 1993. Atas perbuatan tersebut terdakwa telah melanggar hukum pidana dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP. Namun, Mtr sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan adanya rencana lebih dahulu mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada dakwaan primer sesuai keterangan dalam Visum et Repertum juga sebagaimana dimaksud. Atas perbuatan tersebut terdakwa diancam pidana Pasal 335 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-2e KUHP. Pada dakwaan yang disampaikan oleh pihak penuntut umum ini terdapat sebuah kejanggalan, kepada terdakwa Ys terlebih dahulu (diduga sebagai pelaku utama), seharusnya penuntut umum dapat memberikan keputusan pengadilan mengenai persidangan terdakwa Ys. Sedangkan dalam hal ini, persidangan atas terdakwa Mtr telah dilaksanakan terlebih dahulu daripada persidangan terdakwa Ys yang notabenenya diduga sebagai otak pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Berkas Acara Perkara.

Pemilik Perusahaan yang Bernama PT CPS, Yudi Susanto, kemudian dijatuhi vonis Hukuman 17 tahun penjara. Sementara itu, beberapa staf PT CPS dijatuhi hukuman sekitar empat tahun sampai dengan 12 tahun penjara. Namun, Yudi Susanto kala itu kukuh tetap menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Marsinah dan dirinya hanya menjadi kambing hitam dalam kasus tersebut. Kasus marsinah ini belum dapat terselesaikan oleh aparat penegak hukum negara dengan cepat dan akurat pada masa itu dikarenakan ketidakpastian aparat hukum Indonesia dan kurangnya rasa menjunjung tinggi keadilan bagi aparat penegak hukum negara Pada saat itu sangatlah tinggi. Dalam kasus marsinah ini berhubungan dengan pasal Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pembunuhan Marsinah juga merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia

(HAM). Yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

E. Daftar Pustaka

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia. *Jurnal yuridis*, 6(2), 33-54.
- Syuraida, H., & Purwaningsih, S. M. (2015). Perkembangan pemberantasan korupsi di indonesia era orde lama hingga era reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2), 230238.
- Mubarok, N.(2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 1(27), 23-24.
- Buyung, N. A. ANALISIS PELANGGARAN HAM BERAT (STUDI KASUS PEMBUNUHAN MARSINAH) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang.
- Arifin, R. (2005). *tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Saksi Mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/PID Tahun 1994 (Kasus Marsinah Dihubungkan dengan Undang Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.

BAB II

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU TEMPAT DAN ORANG

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

Hukum Pidana adalah salah satu bagian dari sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggar peraturan tentang ketentuan umum, Kejahatan hingga dengan Pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Hukum akan selalu berkembang dalam mengikuti perkembangan dunia. Hukum pidana memiliki subjek yaitu warga negara dan badan hukum. Hukum pidana mengatur hukum publik, pelaku kejahatan yang menyebabkan kerugian publik, akan dijatuhi hukuman yang sesuai dan melalui proses peradilan.

Dalam pelaksanaan peradilan juga melibatkan tokoh-tokoh yang ahli dalam bidangnya seperti jaksa, pengacara, dan hakim. Hukum pidana juga berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan cara memberi sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh individu. Namun, tidak semua tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana dengan sembarangan. Hukum pidana juga memiliki aturan-aturan yang mengatur kapan dan dimana hukum pidana berlaku, serta terhadap siapa hukum pidana diterapkan. Aturan ini disebut sebagai Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, tempat dan orang. Asas-asas ini sangat penting untuk dipahami karena menjadi dasar dalam menentukan kewenangan hukum pidana suatu negara untuk mengadili tindak pidana yang terjadi, baik

yang dilakukan di dalam wilayahnya maupun diluar wilayahnya. Selain itu asas-asas ini juga menegaskan batasan dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh negara terhadap tindak kriminal.

A. Asas berlakunya Hukum Pidana menurut Waktu

Asas berlakunya hukum pidana terkait dengan waktu mengatur kapan suatu peraturan hukum pidana mulai berlaku dan bagaimana penerapannya terhadap suatu peristiwa pidana. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Berikut adalah penjelasan mengenai tiga asas utama:

1. Asas Legalitas

Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika ada aturan hukum yang mengatur perilakunya sebelum tindakan itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa hukum ditetapkan terlebih dahulu sebelum diterapkan. Contohnya, jika suatu tindakan baru dikelompokkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang disahkan pada tahun 2024, maka seseorang yang melakukan tindakan serupa sebelum tahun 2024 tidak dapat dihukum berdasarkan peraturan baru tersebut.

2. Asas Non-Retroaktif (Tidak Berlaku Surut)

Hukum pidana tidak dapat diberlakukan untuk perbuatan yang dilakukan sebelum hukum tersebut disahkan, kecuali jika aturan baru tersebut menguntungkan pelaku. Asas ini bertujuan untuk melindungi individu dari ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Misalnya, jika pada tahun 2025 dibuat undang-undang yang memperberat hukuman untuk suatu tindak pidana yang terjadi pada tahun 2024, pelaku yang melakukan tindak pidana pada tahun 2024 tetap akan dihukum berdasarkan aturan yang berlaku pada saat itu, bukan berdasarkan aturan baru yang lebih berat.

3. Asas Lex Mitior (Hukum yang Lebih Ringan Berlaku)

Apabila terjadi perubahan undang-undang setelah suatu perbuatan pidana dilakukan, maka aturan yang lebih ringan akan diterapkan bagi pelaku. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi pelaku tindak pidana. Misalnya, jika pada tahun 2023, seseorang dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas suatu tindak pidana, tetapi pada tahun 2024 terdapat hukum baru yang mengurangi hukuman untuk tindak pidana tersebut menjadi tiga tahun, maka pelaku dapat memperoleh pengurangan hukuman berdasarkan aturan yang lebih ringan.

B. Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat Dan Orang

Berlakunya hukum pidana menurut tempat diatur dalam Pasal 2-9 KUHP. Hukum pidana menurut tempat ini sangatlah penting karena dapat mengetahui sampai mana berlakunya suatu undang-undang hukum pidana dalam suatu negara apabila terjadi perbuatan pidana. Berlakunya hukum pidana menurut tempat dibagi menjadi lima asas yakni :

1. Asas Teritorial

Asas hukum pidana ini berakar pada kedaulatan suatu negara. Sebuah negara yang berdaulat bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban hukum di wilayahnya, sehingga berhak untuk memberlakukan hukuman pidana bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana di dalam batas wilayahnya. Asas teritorialitas termuat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi:” Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. jika rumusan ini dihubungkan dengan uraian diatas, maka akan diperoleh unsur sebagai berikut

- a. Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah indonesia

- b. Orang atau pelaku berada di Indonesia
 - c. Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.
- 2. Asas Personalitas

Berlakunya hukum pidana menurut asas personalitas adalah tergantung atau mengikuti subjek hukum atau orangnya yakni, warga negara dimanapun keberadaannya. Menurut sistem hukum pidana Indonesia, dalam batas-batas dan dengan syarat tertentu, di luar wilayah hukum Indonesia, hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya artinya hukum pidana Indonesia berlaku terhadap warga negaranya dimanapun di luar wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, asas ini dapat disebut sebagai asas mengenai batas berlakunya hukum menurut atau mengikuti orang. Asas ini terdapat dalam Pasal 5, diatur lebih lanjut dalam Pasal 6, 7, dan 8. Dalam KUHP Indonesia ternyata asas ini digunakan dalam batas-batas tertentu yaitu pada umumnya dalam hal yang berhubungan dengan

 - a. Kesetiaan yang diharapkan dari seseorang warga negara terhadap negara dan pemerintahnya
 - b. Kesadaran dari seseorang warga negara untuk tidak melakukan suatu tindak pidana di luar negeri dimana tindakan itu merupakan kejahatan di tanah air
 - c. Diperluas dengan pejabat-pejabat (pegawai negeri) yang pada umumnya adalah warga negara yang disamping kesetiaannya sebagai warga negara, juga diharapkan kesetiaannya kepada tugas/jabatan yang dipercayakan kepadanya.
- 3. Asas Perlindungan

Asas perlindungan merupakan asas berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Asas ini berpijak pada pemikiran dari asas perlindungan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya dan

kepentingan nasionalnya. Asas perlindungan juga merupakan asas berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. Asas ini berpijak pada pemikiran dari asas perlindungan yang menyatakan bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya dan kepentingan nasionalnya

4. Asas Universaliteit

Asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas atau. Makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapa pun. Diterangkan Eddy Hiariej dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Kemudian, jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional.

Menurut Pasal 4 ayat (4) KUHP jenis tindak pidana yang dapat mengaktifkan asas universal adalah kejahatan yang berhubungan dengan pembajakan yang diatur pasal 438, 444, 446 dan 447 KUHP serta kejahatan yang berhubungan dengan pembajakan pesawat udara pada Pasal 479 KUHP. Pasal 4 ayat (4) menjadi menarik karena tidak memberikan Batasan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh warga negara Indonesia ataupun berhubungan dengan kepentingan nasional Negara Indonesia. Pembajakan kapal

dan pesawat udara diatur sebagai tindak pidana dalam KUHP karena dua kejahatan tersebut dianggap sebagai hostis generis humani atau musuh bersama umat manusia sehingga pelaku dapat diadili dan dihukum oleh negara manapun yang berhasil menangkap mereka.

5. Asas Nasionalis Aktif

Asas nasional aktif adalah prinsip yang menekankan bahwa subjek hukum, sebagai warga negara, tunduk pada hukum negara mereka tanpa memandang di mana mereka berada secara fisik. Dengan kata lain, asas personalitas atau nasional aktif menyatakan bahwa hukum pidana berlaku bagi semua tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara, bahkan jika tindakan itu terjadi di luar negeri yang bertujuan untuk melindungi warga negara kita yang berada di luar negeri. Pada Asas ini terdapat pada pasal 8 KUHP nasional yang ingin mengingatkan kita semua bahwa status kewarganegaraan akan melekat bagi warga negara kita yang berada dimanapun mereka pergi selama memegang paspor indonesia maka akan melekat hukum indonesia.

C. Daftar Pustaka

- Efrita Dewi, A. (2020). Modul hukum pidana. Tanjungpinang–Kepulauan Riau, Universitas Maritim Raja Ali Haji*
- Sallata, H. G. Y. (2023). ASAS UNIVERSAL DALAM HUKUM PIDANA TIGA NEGARA (PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA, BELANDA, DAN PRANCIS).*
- Hukum Online. (2022, 11 Juli). Asas-asas hukum pidana. Hukumonline.*
- Hukumonline. (2022). "Asas-Asas Hukum Pidana." Retrieved from*
- Ilyas, A. (2024). "Mengenal 5 Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru." Literasi Hukum Indonesia. Retrieved from*
- Ferdian Ardi. (2023) ASAS-ASAS HUKUM PIDANA.*

*Marcus Priyo Gunarto. (2012). Asas Keseimbangan dalam
Konsep Rancangan
Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
<https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/675714/> Accessed 15
maret 2025*

BAB III

JENIS PENAFSIRAN PENEMUAN DAN ANALOGI HUKUM PIDANA OLEH HAKIM

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah suatu pendekatan pada penemuan hukum yang dimana peraturan nya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada suatu kejadian. Demikian juga sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-Undang yang harus diisi dan dilengkapi, Sebab hakim tidak bisa menolak, mengadili dan memeriksa suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting didalam suatu hukum, yaitu sebagai metode yang digunakan dalam memahami makna yang terkandung dalam teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau Keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Hakim Indonesia secara yuridis dan filosofis mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi Masyarakat. penafsiran hukum pidana oleh hakim: Penafsiran hukum oleh hakim dapat dilandasi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat serta kekuasaan hakim lainnya yang terdapat pada Pasal 24 dan 25 terkait kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka dalam melaksanakan tugasnya.

A. Jenis Penafsiran (Interpretasi)

1. Interpretasi gramatikal atau bahasa
Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran atau interpretasi yang menekankan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memberikan makna terhadap suatu objek.
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis
Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
3. Interpretasi sistematis atau logis
Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain.
4. Interpretasi historis
Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang menafsirkan makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Ada dua macam interpretasi historis, yakni menurut sejarah undang-undang dan menurut sejarah hukum.
5. Interpretasi komparatif atau perbandingan
Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Adapun tujuan hakim melakukan perbandingan tersebut adalah untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang.
6. Interpretasi futuristis
Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.

B. Analogi Hukum

Analogi hukum merupakan salah satu bagian dari 3 (tiga) konstruksi hukum, dua lainnya yaitu *argumentum a contrario* dan penyempitan hukum. Analogi hukum diartikan sebagai penafsiran pada suatu peraturan hukum melalui kiasan pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukum yang seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh penafsiran melalui analogi hukum yaitu ketentuan tentang kedudukan seseorang yang dibawah pengampuan (*curatele*) yang diambil dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Studi Kasus Penyalahgunaan NAPZA dan Sanksi Pidana

Napza(narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif) atau disebut juga dengan istilah narkoba(narkotika dan obat atau bahan berbahaya), sebelumnya jenis-jenis dari napza/narkoba biasa digunakan di bidang medis, tetapi tanpa adanya prosedur penggunaan dapat mengarah pada penyalahgunaan ataupun kecanduan, adanya pelarangan penggunaan napza/narkoba didasari karena mengakibatkan dampak buruk, dimana efek samping dari mengkonsumsi tersebut memicu pada penyakit kardiovaskuler, gangguan saluran pencernaan, kerusakan ginjal, kerusakan otak, kerusakan hati,kerusakan sistem pernapasan, maka dari itu, penggunaan pada narkoba adalah sanksi pidana yang cukup berat, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, serta pada sistem hukum di indonesia, bagi pengguna segala jenis narkoba maka adanya hukuman rehabilitas yang diputuskan oleh hakim, terkait dengan pemberian rehabilitasi bagi para pecandu narkotika ada pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 103 Ayat (1) dan (2) tentang

Narkotika.

Peran Putusan hakim mengenai penyalahgunaan NAPZA bagi diri sendiri dapat dikaitkan dengan dua konsep penting dalam hukum, yaitu penafsiran (interpretasi) dan analogi hukum. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan hukuman, meskipun dalam beberapa kasus undang-undang tidak secara eksplisit membedakan antara penggunaan pribadi dan penyalahgunaan narkotika untuk tujuan lain. Dalam hal ini diperlukan nya Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Sistematis, dan Interpretasi Teleologis dalam memutuskan suatu tidak pidana penyalahgunaan NAPZA.

Pada kasus Mohammad Rifki Ananda, dimana hakim berperan untuk memutuskan atas tindak pidana yang dilakukan, mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, Ganja yang dibeli oleh Mohammad Rifki Ananda dari Rio Okta Afero pada Senin, 30 Agustus 2021 pukul 01.00 WIB dikonsumsi dengan cara mencampurkannya dengan tembakau dan dihisap seperti penggunaan rokok, terdakwa mengkonsumsi ganja dengan alasan karena untuk menghilangkan rasa lelahnya, serta agar kuat begadang dan juga agar badannya terasa segar, disisi lain karena ganja memiliki sifat ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya sang terdakwa merasa bahwa jika tidak mengkonsumsinya badan terasa lemas. Tindakan yang dilakukan oleh Mohammad Rifki Ananda terbukti telah melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 Ayat (1) tentang Narkotika.

Jenis penafsiran (interpretasi) dan analogi hukum Dalam kasus Mohammad Rifki Ananda mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, yakni sebagai berikut:

1. Interpretasi gramatikal atau bahasa

Dalam pendekatan ini, hakim akan menafsirkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara harfiah. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur larangan terhadap penyalahgunaan

narkotika tanpa membedakan tujuan penggunaan (baik untuk diri sendiri maupun untuk distribusi). Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran gramatikal, penggunaan narkotika untuk diri sendiri tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena secara eksplisit dilarang oleh undang-undang, dalam hal ini berhubungan dengan kasus dari Mohammad Rifki Ananda dimana terdakwa menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, apa yang telah dilakukan terdakwa dianggap sebagai tindak pidana, karena sudah ada pada pasal yang mengatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika dan tidak ada pembedaan penggunaannya, entah untuk diri sendiri maupun distribusi, serta pemberian sanksi oleh hakim yang sudah ada, mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwasanya terdakwa Mohammad Rifki Ananda dijatuhi hukuman sesuai dengan tindakan yang dilakukan disini Hakim memberikan putusannya yang berupa hukuman pidana penjara kepada terdakwa yang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 .

2. Interpretasi sistematis atau logis

Untuk memberikan penafsiran sistematis atau logis terhadap kasus Mohammad Rifki Ananda, kita harus memeriksa berbagai regulasi dan undang-undang yang relevan serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu pendekatan adalah dengan menghubungkan undang-undang terkait yang mencakup hak-hak individu, tanggung jawab, dan ketentuan yang diatur dalam hukum pidana atau perdata, jika kasus ini berhubungan dengan pelanggaran hukum. Untuk itu, kita dapat menggunakan pendekatan penafsiran sistematis, yang berarti melihat suatu peraturan atau ketentuan dalam konteks hukum secara keseluruhan. jika Mohammad Rifki Ananda terlibat dalam suatu Tindakan yang melanggar hukum, kita bisa mengaitkan kasusnya dengan undang-undang seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Jika kasus ini berkaitan dengan tindak pidana, maka kita bisa merujuk pada pasal-pasal yang relevan dalam KUHP yang mengatur tindak pidana yang bersangkutan. Penafsiran logis di sini bisa dilakukan dengan merujuk pada jenis tindak pidana, unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam persidangan, dan ketentuan hukuman yang sesuai.
 - b. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak): Jika kasus ini melibatkan pelanggaran hak anak atau penyalahgunaan terhadap anak, maka peraturan ini bisa memberikan panduan tentang hak-hak anak yang harus dilindungi, serta hukuman atau tindakan yang relevan terhadap pelaku.
 - c. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan Undang-undang ini mengatur tentang pemyarakatan dan tujuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, jika Mohammad Rifki Ananda terbukti hanya sebagai pemakai dan bukan pengedar, maka pihak berwenang dapat memutuskan untuk memberikan rehabilitasi daripada hukuman penjara.
3. Interpretasi Teleologis atau sosiologis
- Penafsiran teleologis menekankan pada tujuan atau maksud dari suatu aturan hukum. Dalam hal ini, tujuan utama dari Undang-Undang Narkotika adalah untuk melindungi masyarakat dan menjaga kesehatan publik. Bahkan jika penggunaan narkotika tersebut hanya untuk konsumsi pribadi, hakim dapat menafsirkan bahwa tindakan ini tetap merugikan karena dapat menyebabkan ketergantungan dan dampak buruk lainnya, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penafsiran teleologis bisa saja

mendukung putusan bahwa penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri tetap melanggar hukum dan harus dihukum. Alasan adanya hukuman yang diberikan pada terdakwa Mohammad Rifki Ananda karena memiliki dampak sosial dan tidak bisa diabaikan, karena narkotika ini memiliki sifat candu bagi yang mengkonsumsinya yang dikhawatirkan dapat menular ke orang lain, oleh karena itu pemberian hukuman yakni sebagai pelindungi masyarakat serta menjaga kesejahteraan publik.

D. Daftar Pustaka

Afif Khalif, Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Hukum , Volume 06 Nomor 11, 2014, hlm. 10.

Hukumonline.com 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/metodepenafsiran-hukummertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c?page=3>
diakses pada 10 Maret 2025

HukumExpert.com Analogi Hukum.
<https://hukumexpert.com/analogihukum/?detail=ulasan>
diakses pada 10 Maret 2025

BAB IV

HUKUM PIDANA PENTINGNYA ISTILAH PENGERTIAN DAN UNSUR TINDAK PIDANA

Dinda Delfina, SH., MH

Dalam suatu kehidupan kita pasti melakukan perbuatan yang bersalah baik sengaja maupun tidak. Jika kita hidup dalam masyarakat tentu perbuatan salah bisa dikatakan melanggar hukum yang sudah tertulis di undang-undang. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut bisa di karena kan masalah ketidaksetaraan ekonomi dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dari sekian masalah tersebut dapat membuat individu untuk melakukan kriminal karena tekanan yang membuat dirinya seperti itu. Kriminal maupun kejahatan masuk dalam kategori pelanggaran. Pelanggaran sendiri merupakan salah satu Tindak Pidana yang menyalahi aturan di dalam hukum. Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi - sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Tujuannya agar memuat keperluan yang adil bagi masyarakat maupun memberi sanksi jika melanggarnya. Salah satu unsur hukum adalah undang-undang yang diciptakan agar memberi keadilan dan ketertiban.

Istilah Tindak Pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Strafbaarfeit* yang berarti perbuatan dilarang dalam hukum dan jika melanggar dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak Pidana juga diartikan oleh salah satu ahli, yakni Moeljatno dia mengartikan Tindak Pidana sebagai Suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi oleh undang- undang bagi siapa pun yang melanggarnya. Komponen tindak pidana dirumuskan dalam dua sudut pandang berbeda, yaitu sudut

pandang teoritis dan sudut pandang undang- undang. Teoritis berarti pandangan tindak pidana ini berasal dari para ahli hukum yang elemennya melibatkan perbuatan manusia untuk dapat dikenai ancaman dan hukuman pidana. sedangkan perspektif undang - undang didefinisikan oleh pasal perundang – undangan. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) Indonesia, Tindak Pidana kejahatan tercantum di dalam buku II dan pelanggaran di buku III.

Menciptakan Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara luas. Aktivitas atau kegiatan yang tergolong dalam tindak pidana sangat beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kejahatan terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, hingga kejahatan yang lebih kompleks seperti korupsi, narkoba, dan lain-lain. Berdasarkan kasus - kasusnya dapat ditentukan suatu ulah yang dikatakan Tindak Pidana adalah perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan harus diancam dengan sanksi pidana bagi yang melakukannya. Perbuatan tersebut sebagai aktivitas yang melanggar norma hukum, seperti tindakan korupsi. Korupsi merupakan penggelapan atau penyalahgunaan uang baik negara atau perusahaan demi keuntungan pribadi. Dengan demikian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan serta memberi perlindungan hukum bagi masyarakat dan menjerat hukuman bagi yang membuat kekhawatiran warga dan melanggar aturan yang berlaku sesuai dalam KUHP.

Perlu kita mengetahui dan memahami tindak pidana yang sangat penting karena tindak pidana memiliki dampak besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ada beberapa yang harus kita pahami dalam tindak pidana yaitu mencegah pelanggaran hukum dengan memahami tindak pidana, seseorang dapat lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar hukum. baik secara sengaja maupun tidak, Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang tindak pidana membantu masyarakat

menyadari batasan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pergaulan sosial, bisnis, dan dunia kerja, Melindungi Hak dan Kepentingan Warga negara yang memahami hukum dapat lebih mudah melindungi hak-haknya ketika menghadapi masalah hukum atau menjadi korban kejahatan. Kesadaran hukum di masyarakat dapat membantu dalam pelaporan kejahatan, memberikan kesaksian yang benar, dan mendukung proses pihak pidana.

Tindak pidana perlu dibahas karena tindak pidana merupakan melanggar hukum yang dapat merugikan individu, masyarakat maupun negara ,kejahatan pun mulai dari pencurian,pembunuhan dan korupsi. Tindak pidana dalam suatu negara hukum pidana berperan dalam menjaga sosial dan keadilan .Dalam pembahasan yang mengenai tindak pidana dapat membantu dalam memperbaiki kebijakan hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta melindungi masyarakat, termasuk yang dianggap sebagai ilegal. Tindak pidana pun akan dilanjut dengan hukum pidana untuk menciptakan keadilan serta kepercayaan masyarakat dan penegak hukum.

A. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur ini juga dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan objektif.

Unsur Subjektif : Unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)

- Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging.
- Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad.
- Perasaan takut atau vress.

Unsur Objektif : Unsur yang berhubungan dengan keadaan di mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.

- Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.
- Kualitas dari si pelaku.
- Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana dari Perspektif Teoritis:

- Perbuatan Manusia : Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik aktif (berbuat) maupun pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).
- Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk) : Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- Diancam dengan Pidana : Perbuatan tersebut diancam dengan pidana, yang berarti undang-undang menentukan bahwa pelakunya dapat dihukum jika melakukan perbuatan tersebut.
- Kemampuan Bertanggung Jawab : Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, yang berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatannya.
- Kesalahan (Schuld) : Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut Ahli Hukum:

Moeljatno:

- Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
- Harus dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi:

- Subjek.
- Kesalahan.
- Bersifat melawan hukum.
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

C. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan yakni tindakan yang dapat merugikan orang lain ,bangsa dan negara.

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai korupsi. Berikut adalah rinciannya Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Unsur ini merujuk pada orang perseorangan atau korporasi, yang didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak yakni.

1. Melawan Hukum : Tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Melawan hukum dapat diartikan secara formal dan material, dan harus

dibuktikan.

2. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Korporasi : Perbuatan memperkaya ini diartikan sebagai tindakan aktif seperti mengambil, memindahbukukan, atau menandatangani kontrak, yang menyebabkan pelaku bertambah kekayaannya.
3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara : Perbuatan tersebut secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Unsur ini harus dibuktikan secara objektif. Dalam perkembangannya, rumusan ini diubah menjadi delik formil, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi keuangan negara.

Elemen Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi :

- Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, dan Sarana : Tindakan ini mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya.
- Adanya Kerugian Negara : Meskipun dalam beberapa kasus tidak harus dibuktikan secara materiil karena termasuk delik formil, potensi atau adanya kerugian negara tetap menjadi unsur penting.
- Keterlibatan Lebih dari Satu Orang : Korupsi umumnya melibatkan lebih dari satu orang.
- Kerahasiaan : Korupsi umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali jika sudah merajalela.
- Pengkhianatan Kepercayaan : Setiap tindakan korup jisi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Dengan memahami unsur-unsur ini, penegak hukum dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan analisis putusan pengadilan dan kajian hukum yang relevan, penerapan unsur- unsur tindak pidana korupsi

dalam putusan pengadilan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta ketentuan KUHP. Berikut penjelasan rincinya:

D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang harus dipenuhi berdasarkan UU Tipikor dan penerapannya dalam putusan pengadilan meliputi :

A. Unsur Subjektif

- Kesengajaan (Dolus) atau Kealpaan (Culpa) : Pelaku harus memiliki niat atau kelalaian dalam melakukan perbuatan korupsi.

Contoh: Dalam Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg, hakim menilai terdakwa sengaja melakukan penggelapan dana program kemitraan untuk kepentingan pribadi.

- Maksud untuk Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain: Motif ini harus dibuktikan, meskipun tidak selalu berupa keuntungan finansial langsung.

Contoh: Penerimaan gratifikasi oleh pejabat yang berkaitan dengan jabatan (Pasal 12B UU Tipikor).

B. Unsur Objektif

- Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan harus bertentangan dengan hukum, baik secara formal (melanggar aturan tertulis) maupun material (bertentangan dengan rasa keadilan). Contoh: Penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Sidoarjo dalam pemotongan dana insentif pegawai.

- Akibat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Kerugian tidak perlu dibuktikan secara riil (delik formil), tetapi cukup potensial. Misalnya, dalam Putusan No.

19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT BNA, hakim menyatakan perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara meskipun kasus awalnya dianggap sebagai hubungan perdata.

- Keterlibatan Jabatan atau Kedudukan
Pelaku harus menggunakan jabatan atau kedudukannya untuk memfasilitasi korupsi. Misalnya, pegawai Kominfo yang tidak memblokir situs judi online.

E. Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

1. Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor

Unsur:

- Setiap orang.
- Melakukan perbuatan melawan hukum.
- Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi.
- Dapat merugikan keuangan perekonomian negara.

Contoh: Putusan No. 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mks, terdakwa divonis karena memenuhi semua unsur Pasal 2 jo. Pasal 18 UU Tipikor.

2. Pasal 3 UU Tipikor

Unsur:

- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana.
- Kerugian keuangan negara.

Perbedaan dengan Pasal 2: Pada Pasal 3, unsur memperkaya diri tidak diperlukan, cukup penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.

Tantangan dalam Penerapan Unsur

- Pemisahan Unsur Perdata dan Pidana
- Hakim terkadang kesulitan membedakan kasus korupsi dengan hubungan perdata. Misalnya, dalam Putusan No. 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT BNA, terdakwa divonis bebas karena dianggap sebagai hutang piutang, meskipun ada indikasi penyalahgunaan wewenang.

- Penafsiran "Melawan Hukum"
- Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 1112 K/Pid/2006 menegaskan bahwa unsur "melawan hukum" harus diinterpretasi secara formal (tertulis), bukan material.
- Pembuktian Unsur Kesalahan
- Beberapa putusan dianggap tidak mempertimbangkan unsur kesalahan secara komprehensif. Misalnya, dalam kasus suap, motif "kedermawanan" tidak diakui sebagai alasan penghapusan pidana, tetapi tetap memengaruhi pertimbangan hakim.

Implikasi Putusan Pengadilan

- Pidana Penjara dan Denda
- Hukuman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar. Contoh: Putusan No. 07/Pid.Sus-TPK/2016/Pn.Pdg menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta.
- Pembayaran Uang Pengganti
- Pelaku wajib mengganti kerugian negara. Jika tidak dibayar, diubah menjadi pidana tambahan (Pasal 18 UU Tipikor).
- Pertanggungjawaban Korporasi.
- Korporasi dapat dipidana dengan denda hingga Rp1 miliar dan pencabutan izin usaha jika terlibat korupsi.

Sehubungan dengan pembahasan diatas berikut contoh kasus:

Kasus korupsi yang melibatkan bupati nonaktif Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Muhdlor, telah menjadi sorotan publik dan media. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pada tanggal 23 Desember 2024. Vonis ini terkait dengan pemotongan insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, yang merugikan negara sebesar Rp 1,4 miliar.

F. Studi Kasus

Gus Muhdlor diduga terlibat dalam praktik pemotongan dana insentif ASN mulai triwulan keempat tahun 2021 hingga triwulan keempat tahun 2023. Total dana yang dipotong mencapai Rp 8,544 miliar⁵. Penangkapan dan penyidikan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) di kantor BPBD Sidoarjo pada Januari 2024.

Proses Hukum dan Vonis

Dalam persidangan, jaksa KPK menuntut Gus Muhdor dengan hukuman 6 tahun 4 bulan penjara. Namun, hakim memberikan vonis yang lebih ringan, mempertimbangkan kontribusi positifnya terhadap pembangunan daerah selama menjabat. Selain hukuman penjara, Gus Muhdlor juga dikenakan denda sebesar Rp 300 juta dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar.

Reaksi dan Implikasi

Vonis ini menunjukkan ketegasan hukum terhadap tindakan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Masyarakat Sidoarjo dan pengamat hukum menilai bahwa kasus ini bisa menjadi preseden bagi penegakan hukum terhadap pejabat publik lainnya yang terlibat dalam praktik korupsi. Gus Muhdor sendiri menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, terutama di tingkat lokal, di mana banyak pejabat publik masih terlibat dalam praktik koruptif yang merugikan masyarakat.

G. Daftar Pustaka

- Bn, & Fahum, P. (2025). Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Diakses pada 8 Maret 2025, dari [.umsu.ac.id/ihttps://fahumnfo/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya](https://umsu.ac.id/ihttps://fahumnfo/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya)
- Fitriati, F. (2018). Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Studi Putusan Perkara Nomor 6/pid. sus-tpk/2016/pn. pdg dan Nomor 07/pid. sus-tpk/2016/pn. pdg). *UNES Law Review*, 1(2), 222-232.
- Posts, R., Author. smadmin, A. T., & Yakonias. (2019). Diakses pada 8 Maret 2025 dari <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>
- Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Diakses pada 8 Maret 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada, 10.
- Syafaruddin,Muhammad.2024.”Gus Muhdlor Divonis 4,5 Tahun Penjara TerkaitKasus Pemotongan Insentif BPBD Sidoarjo”. *suarasurabaya.net*. Di akses 15 maret 2025, dari https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/gus-muhdlor-divonis-45-tahun-penjara-terkait-kasus-pemotongan-insentif-bppd-sidoarjo/#google_vignette.

BAB V

HUKUM PIDANA

PERUMUSAN NORMA, RUMUSAN SANKSI DAN JENIS TINDAK PIDANA

Dinda Delfina, SH., MH

Hukum pidana merupakan bagian penting dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan - perbuatan melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Di dalam hukum pidana diatur dan menjelaskan mengenai rumusan norma-norma, rumusan sanksi serta jenis tindak pidananya. Tindak pidana memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian sosial dengan menetapkan norma dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam sistem hukum, rumusan norma berfungsi untuk menjelaskan secara tegas perilaku yang dilanggar, mencegah terjadinya disparitas pidana sehingga menjamin kepastian hukum.

Norma merupakan aturan dasar dalam kehidupan sosial berfungsi sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku. Norma hukum memiliki sifat mengikat dan sanksi yang jelas, bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai norma hukum seringkali menjadi faktor utama seseorang melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak. Sanksi merupakan bagian integral dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegaskan keadilan. Pemahaman terhadap sanksi hukum penting agar masyarakat dapat menyadari konsekuensi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan dapat menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum.

Perumusan norma dan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari berbagai jenis norma yang sudah ada dalam masyarakat. Norma yang berkaitan dengan tindak pidana mencakup norma hukum, norma sosial, norma agama, dan norma kesusilaan. Setiap norma memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana. Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dalam suatu negara untuk mengatur perilaku masyarakat, dengan tujuan menciptakan perdamaian, keadilan, dan keamanan. Selain itu, terdapat norma sosial, yang merupakan hasil interaksi antar kelompok yang telah berlangsung dan berkembang dalam masyarakat, berfungsi untuk mengatur

individu agar sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku. Meskipun norma sosial tidak tertulis, individu cenderung mematuhi karena adanya tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, norma agama bergantung pada kepercayaan dan ajaran agama tertentu, yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan, mencakup aspek keimanan dan keyakinan masing-masing individu atau kelompok. Terakhir, norma kesusilaan adalah aturan atau kaidah yang bersumber dari hati nurani manusia, berkaitan dengan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Norma ini mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, kepantasan, dan kesopanan yang diterima secara umum dalam suatu kelompok sosial. Dengan pemahaman yang baik mengenai norma tindak pidana, masyarakat juga dapat berperan dalam pencegahan kejahatan serta membantu upaya penegakan hukum.

Sering kali kita temukan terjadinya kasus kekerasan dan kejahatan antar individu dalam kehidupan sehari-hari yang melanggar norma sehingga dikenakan sanksi tindak pidana. Kasus yang berkaitan erat dengan pelanggaran norma dalam lingkup masyarakat ialah Kekerasan dalam Rumah Tangga

(KDRT). Merupakan masalah sosial yang rumit, sering kali disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan kurangnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Peristiwa ini menghasilkan dampak yang serius bagi korban. Tergolong dari penderitaan fisik dan psikologis. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi sering kali menemui berbagai tantangan, seperti kurangnya laporan dari korban, kendala pembuktian, serta faktor budaya dan sosial yang menengah.

Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu keharusan. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat, maka akan berdampak tidak adanya kepastian hukum yang tentunya dalam proses pelaksanaannya akan jauh dari keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Berdasarkan asas ‘nullum delictum’ ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perumusan norma, perumusan sanksi, dan jenis tindak pidana menjadi hal penting untuk dipahami oleh setiap individu agar dapat hidup berdampingan dengan baik dalam masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.

A. Perumusan Norma

Dalam konteks pembentukan undang-undang, aturan ini menjelaskan prosedur pengajuan rancangan undang-undang, yang dimulai dari program legislasi nasional, serta mengatur aspek teknis dalam penyusunan, perancangan, dan pembentukannya. Bagian lampiran dalam undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai teknik penyusunan, termasuk tata cara perumusan norma. Dengan adanya pedoman dalam perumusan norma, kesalahan dalam perancangan dapat diminimalkan, sehingga norma yang dibuat dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, Perumusan norma

dalam undang-undang harus dilakukan dengan teliti, karena kesalahan dalam penyusunannya dapat berdampak pada implementasi hukum. Tidak jarang terjadi kekeliruan dalam merumuskan norma, yang berakibat pada ketidakefektifan penerapannya terhadap pelaku yang secara substansial telah melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Teknik penyusunan yang dijelaskan dalam lampiran undang-undang ini mencakup tata cara perumusan norma, sehingga adanya pedoman tersebut dapat mencegah kesalahan dalam perumusan yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi norma di lapangan. Perumusan norma dalam undang-undang harus dilakukan secara hati-hati, karena kesalahan dalam penyusunan norma dapat berdampak pada penerapannya dalam praktik hukum. Tidak jarang terjadi kekeliruan dalam perumusan norma, sehingga aturan yang dibuat tidak dapat diberlakukan terhadap pihak yang sebenarnya melakukan pelanggaran berdasarkan substansi undang-undang tersebut. Seorang perancang peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga kategori utama. Pertama, ia harus memiliki pemahaman substansial mengenai materi yang akan diatur dalam peraturan tersebut. Kemampuan ini mencakup penerjemahan kebijakan ke dalam norma yang sesuai dengan tujuan peraturan yang dirancang. Kedua, perancang harus menguasai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), yaitu teori, metode, dan teknik dalam merancang regulasi. Ketiga, perancang harus memahami bahasa hukum, yaitu bahasa yang digunakan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bahasa sehari-hari, terutama karena adanya istilah teknis hukum yang memiliki makna tersendiri dan tidak dapat diartikan secara bebas berdasarkan pemahaman umum. Namun, dalam perumusannya, bahasa hukum tetap harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku.

Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama dalam perumusan norma dalam undang-undang, masih sering ditemukan kesalahan dalam penggunaan frasa hukum. Kesalahan tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang beragam dalam penerapannya. Akibatnya, norma yang secara substansi ditujukan untuk mengatur pihak tertentu bisa jadi tidak dapat diterapkan atau tidak mengikat karena kekeliruan dalam perumusannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penggunaan frasa hukum, masih banyak kesalahan yang dapat berdampak terhadap implementasi peraturan tersebut dalam praktik hukum. Kesalahan ini berpotensi menghambat penyelesaian masalah hukum yang muncul dalam penerapan peraturan tersebut. Karena, undang-undang berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, serta urusan kemasyarakatan dan ketatanegaraan, maka pembentukannya harus mengikuti standar yang baik dan benar.

Sebagaimana masyarakat terdiri dari individu yang saling berinteraksi, oleh karena itu norma berperan penting dalam mengatur tindakan manusia dan mencegah perpecahan sosial. Max Weber mengungkapkan bahwa norma adalah bentuk peraturan yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sosial. Ketidaksesuaian di dalam masyarakat dikarenakan kepentingan satu orang dengan orang lain tentunya berbeda, hal tersebutlah yang akan menjadikan keduanya dalam hubungan yang saling bertegangan. Dari situlah norma bekerja dan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam sistem hukum di Indonesia, norma-norma hukum pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Norma dalam hukum pidana adalah aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta ancaman sanksi bagi siapapun yang melanggarnya.

B. Perumusan Sanksi

Perumusan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan merupakan langkah awal dalam upaya penanggulangan kejahatan. Perumusan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mencapai tujuan pemidanaan apabila diterapkan secara efektif terhadap pelaku tindak pidana. Perumusan sanksi pidana berkaitan erat dengan adanya larangan atau perintah dalam suatu norma yang telah ada sebelumnya atau disepakati oleh para pembentuk undang-undang. Kesepakatan ini dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu tindakan, yang dikenal sebagai kebijakan dalam penentuan pidana (criminal policy). Dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana, tantangannya tidak sebesar dalam menentukan tingkat dan beratnya sanksi pidana yang akan diterapkan. Belakangan ini, pembentuk undang-undang cenderung terpengaruh secara emosional dalam memberikan hukuman, sehingga sering kali memilih pidana penjara atau denda yang berat sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini mencerminkan masih kuatnya pengaruh teori pembalasan (retributive view). Sementara itu, di berbagai negara maju, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) telah diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, terutama jika korban telah memaafkan, pelaku sudah lanjut usia, atau dalam kasus yang melibatkan anak-anak maupun perempuan hamil. Pemidanaan sendiri merupakan langkah represif dalam menangani serta menanggulangi suatu tindak pidana. Selain bersifat represif, pemidanaan juga memiliki dimensi preventif yang lebih luas. Di satu sisi, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perilaku terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Di sisi lain, pemidanaan juga berfungsi sebagai pencegahan bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindakan serupa.

Sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen utama yang tersedia untuk menangani tindak pidana serta menghadapi berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Selain menjadikan sanksi pidana sebagai alat untuk menanggulangi tindak kejahatan dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga memiliki peran penting dalam memberikan dasar pembenaran atas penerapan hukuman. Dengan demikian, pemidanaan dapat berfungsi secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan hukum. Salah satu tujuan pemidanaan adalah memberikan dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku melalui putusan hakim yang berorientasi pada keadilan restoratif dengan pendekatan perawatan (treatment), bukan sekadar sebagai bentuk pembalasan. Penerapan pidana penjara akan mengarahkan pelaku penyalahgunaan narkoba untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Kejahatan dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma moral dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga pelaku kejahatan harus menerima sanksi pidana sebagai konsekuensinya. Kebijakan legislasi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana atau tindakan hukum sering kali tidak proporsional, berlebihan, dan kurang berlandaskan filsafat pemidanaan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat pencapaian tujuan penegakan hukum pidana karena penerapannya menjadi kurang efektif. Meskipun jenis sanksi dalam setiap tindak pidana berbeda, namun dalam penerapannya, penetapan sanksi harus tetap berpedoman pada tujuan utama dari pemidanaan.

Oleh karena itu sanksi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tujuan negara yang telah ditetapkan dalam norma hukum dapat tercapai. Dengan kata lain, sanksi berfungsi sebagai alat pemaksa atau jaminan agar setiap individu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sanksi juga dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum yang diberikan kepada pihak yang melanggar norma hukum. Dalam sistem hukum positif Indonesia, sanksi

pidana terbagi menjadi dua jenis utama. Pertama, pidana pokok, yang mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Kedua, pidana tambahan, yang meliputi pencabutan hak tertentu, perampasan barang, serta pengumuman putusan hakim. Selain itu, terdapat pula bentuk pidana tambahan lainnya, seperti kewajiban membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di sisi lain, sanksi administrasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakhiri suatu kondisi yang bertentangan dengan hukum administrasi, atau untuk memastikan bahwa masyarakat tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Berbeda dengan sanksi pidana yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dengan negara, sanksi perdata berfokus pada hubungan antara badan hukum (*recht person*) dengan individu atau badan hukum lainnya. Jenis dan bentuk sanksi perdata dapat diketahui melalui sifat putusan yang diberikan dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, terdapat berbagai jenis tindak pidana yang diatur untuk memberikan perlindungan terhadap individu, harta benda, ketertiban umum, serta kepentingan negara. Setiap kejahatan memiliki ciri khas tersendiri dan diberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Memahami jenis-jenis kejahatan penting agar masyarakat tahu aturan hukum dan akibat dari pelanggarannya. Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi pelakunya. Menurut KUHP, tindak pidana dapat berupa tindakan yang dilakukan secara aktif (*komisi*) maupun tindakan yang diabaikan (*omisi*).

Secara umum, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Formil, Tindak pidana harus diatur dalam undang-undang yang berlaku.

2. Unsur Materiil dimana perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.
3. Unsur Kesalahan dimana pelaku harus memiliki niat atau kelalaian dalam melakukan tindak pidana.

C. Jenis Norma Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan objek yang dilanggar, sifat perbuatan, serta cara pelaksanaannya. Dan norma-norma dalam hukum tindak pidana dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Kesehatan
 1. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP): Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 2. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP): Jika pembunuhan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, pelaku dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
 3. Penganiayaan (Pasal 351 KUHP): Penganiayaan yang menyebabkan luka atau kematian dikenakan sanksi penjara, dengan beratnya hukuman bergantung pada akibat yang ditimbulkan.
- Tindak Pidana terhadap Harta Benda
 1. Pencurian (Pasal 362 KUHP): Mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda.
 2. Perampokan (Pasal 365 KUHP): Jika pencurian dilakukan dengan kekerasan, ancaman hukumannya meningkat menjadi maksimal 12 tahun penjara.
 3. Penggelapan (Pasal 372 KUHP): Menguasai barang milik orang lain yang telah dipercayakan kepadanya

dengan maksud memiliki secara melawan hukum dikenakan hukuman penjara.

- Tindak Pidana terhadap Kesusilaan

- 1 Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP): Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang wanita diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.
- 2 Pelecehan seksual (Pasal 289 KUHP): Perbuatan cabul yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun.

- Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum

- 1 Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP): Jika dua orang atau lebih secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan.
- 2 Penyebaran berita bohong (Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946): Jika seseorang menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, maka diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun.

Setiap yang melanggar norma hukum pidana akan dikenakan sanksi, yang di mana sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan bagi masyarakat yang melanggar norma, adapun sanksi yang diberikan, antara lain pidana pokok. Pidana pokok sendiri meliputi beberapa kategori berupa:

- Pidana mati

Yang di mana pidana tersebut adalah pidana yang terberat dan hukuman tertinggi dalam hukum pidana, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak presiden.

- Pidana penjara

Hukuman ini merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang dengan cara mengurungnya di dalam lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, bahkan bisa seumur hidup. Pidana penjara dikemukakan oleh P. A. F. Lamintang, yang mengemukakan bahwa pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

- Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah salah satu jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbeda dengan pidana penjara, pidana kurungan hanya dijalankan seseorang dalam kurun waktu 1 hari sampai satu tahun. Seandainya pelanggaran lebih dari satu atau terjadi pengulangan tindakan, durasinya bisa berubah maksimal 1 tahun 4 bulan. Dalam artian bahwa, pidana kurungan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hukuman berupa pembatasan kebebasan seseorang dengan cara mengurungnya di tempat tertentu, namun dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pidana penjara.

- Pidana denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dengan sejumlah uang yang wajib dibayarkan terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Dan bilamana terpidana tidak dapat membayar pidana denda maka dapat digantikan dengan kurungan Maksimum 1 Tahun.

Selain pidana pokok ada pun pidana tambahan yang meliputi:

- Pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan hak tertentu berarti hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Menurut Andi Hamzah (2008: 202), hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu.
- Penyitaan barang hasil kejahatan, merupakan Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwangmiddelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.
- Pengumuman putusan hakim dalam media, Pengumuman putusan hakim di Indonesia dipahami sebagai pengumuman putusan, seperti amar putusan, dimuat dalam media-media seperti situs website, koran, dan sebagainya bukan sebagai pengumuman bahwa seorang terpidana telah melakukan tindak pidana ini atau itu. Menurut Rubini SH. merumuskan bahwa: “Keputusan Hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan

terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.

Norma dalam hukum pidana adalah aturan yang melarang tindakan tertentu dan menetapkan hukuman bagi pelanggarnya. Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan orang, harta benda, ketertiban, dan kesusilaan. Hukuman dalam hukum pidana bisa berupa pidana utama, seperti penjara dan denda, serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak tertentu. Sehubungan dengan pembahasan diatas, saat ini banyak sekali kasus hukum pidana yang terjadi di masyarakat sekitar, tentunya bagi setiap pasangan, antara laki - laki dan perempuan yang menjalani ikatan perkawinan. Pada dasarnya keduanya memiliki tujuan utama, yaitu mencapai kebahagiaan, baik secara lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf A menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus saling membantu serta melengkapi satu sama lain agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material.

Namun, dalam perjalanannya, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Berbagai permasalahan dapat muncul di antara pasangan, yang berpotensi menimbulkan konflik. Kurangnya kesadaran dan pengertian dalam menjalankan kewajiban serta ketidaksiapan menghadapi permasalahan secara bijaksana sering kali memperburuk keadaan. Situasi ini dapat memunculkan sikap egois, ketidakmampuan mengendalikan emosi, bahkan berujung pada kekerasan fisik, yang akhirnya menyebabkan salah satu pihak menjadi korban. Cukup banyak pasangan suami istri yang dalam rumah tangganya mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan bagi

seseorang, terutama perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran rumah tangga. Tindakan ini mencakup ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang bertentangan dengan hukum dalam kehidupan keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Faktor utama penyebab KDRT antara lain adalah rendahnya kemampuan anggota keluarga dalam beradaptasi satu sama lain, yang menyebabkan pihak yang lebih dominan cenderung mengeksploitasi atau mendominasi anggota keluarga yang lebih lemah. Selain itu, pengaruh lingkungan luar juga dapat berperan dalam membentuk sikap anggota keluarga, terutama orang tua atau kepala keluarga, yang kemudian berdampak pada tindakan eksploitasi terhadap anggota keluarga lainnya.

D. Studi Kasus

Seperti yang terjadi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengejutkan terjadi di Kota Malang. SuaraMalang.id, 2024, “Menimpa seorang perempuan berinisial S (29). Korban mengalami luka memar di kepala serta kesulitan berjalan akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya, BW (37). Peristiwa ini terjadi di kediaman mereka yang berlokasi di Jalan Pelabuhan Tanjung Perak, Kecamatan Sukun, pada Minggu, 11 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. Berdasarkan keterangan AKP M Roichan, Wakasatreskrim Polresta Malang Kota, kejadian bermula dari pertengkaran yang memicu emosi pelaku hingga berujung pada tindakan penganiayaan terhadap korban. Saat insiden berlangsung, rumah dalam keadaan sepi, sehingga teriakan korban tidak terdengar oleh tetangga. Namun, korban berhasil melarikan diri dan segera melaporkan kejadian

tersebut ke Polresta Malang Kota pada hari yang sama. Menanggapi laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan. Keesokan harinya, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku yang bersembunyi di sebuah rumah di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Tanpa perlawanan, tersangka berhasil diamankan dan kini telah ditahan. Ia dijerat dengan Pasal 44 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara atau denda hingga Rp 15 juta. Saat ini, korban dalam proses pemulihan dan mendapatkan pendampingan dari tim Trauma Healing Polresta Malang Kota guna mengatasi dampak psikologis akibat kejadian tersebut.” Kasus ini menjadi pengingat bahwa KDRT masih menjadi permasalahan serius di masyarakat, sehingga diperlukan respons cepat dan efektif dari aparat penegak hukum untuk melindungi korban serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Penerapan Sanksi

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang merupakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah mengatur secara khusus mengenai KDRT. Terdapat dua aspek utama yang menjadi perhatian dalam penerapannya yaitu, bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana KDRT berdasarkan undang-undang tersebut, serta bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku KDRT dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah dijadikan dasar dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT, sekaligus sebagai landasan hukum dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat dinilai telah sesuai dan

tepat karena mengacu pada ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Sanksi pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, hukuman yang diberikan kepada pelaku disesuaikan dengan tingkat kekerasan yang dilakukan. Menurut Pasal 44, setiap individu yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenakan hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp. 15 juta. Jika tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami luka berat atau jatuh sakit, maka ancaman hukuman meningkat menjadi 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp. 30 juta. Apabila akibat dari kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda sebesar Rp. 45 juta. Sementara itu, jika kekerasan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, namun tidak menimbulkan penyakit atau gangguan dalam aktivitas sehari-hari, hukuman yang dikenakan lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp. 5 juta.

E. Daftar Pustaka

- Ar, S. A. S. (2012). Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Perspektif*, 17(1), 20-30.
- Bernadette, S. (2024). Kasus KDRT di Kota Malang : Suami Pukuli Istri Hingga Luka Parah. Diakses pada 9 Maret 2025, dari <https://malang.suara.com/read/2024/08/13/220211/kasus-kdrt-di-kota-malang-suami-pukuli-istri-hi0ngga-luka-parah>

- Cendra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3), 111-129
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 928-939.
- Sitorus, S. A. (2024). Apa itu norma hukum? Berikut pengertian, jenis dan contohnya. Diakses pada 14 Maret 2025 , dari <https://www.antaranews.com/berita/4206975/apa-itu-norma-hukum-berikut-pengertian-jenis-dan-contohnya>
- Sofwan, S., Jayadi, H., & Rusnan, R. (2021). Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2).
- Suhariyono A.R. (2012). Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17(1), 20-30
- Wibawana, W. A. (2022). Isi Undang Undang KDRT, Larangan hingga Sanksi Pidananya. Diakses pada 9 Maret 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-6321012/isi-undang-undang-kdrt-larangan-hingga-sanksi-pidananya>

BAB VI

SEBAB AKIBAT ATAU KAUSALITAS WAKTU DAN TEMPAT TERJADINYA PIDANA SERTA PELAKU TINDAK PIDANA

Raisha Hafandi, SH., LL.M

Hukum Pidana yang merupakan penentuan perbuatan yang dilakukan, baik yang dilarang dan terlarang yang termasuk dalam tindak pidana. Serta penentuan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya. Waktu dan tempat terjadinya pidana serta pelaku tindak pidana memiliki hubungan yang sangat erat antara sebab dan akibat dalam Hukum Pidana. Dapat dikatakan demikian karena tanpa adanya hubungan tersebut penentuan perbuatan akan susah untuk diselesaikan. Sebab dan akibat merupakan ajaran disiplin ilmu terutama ilmu hukum. Dengan berkonsentrasi kepada apakah A mengakibatkan terjadinya perampokan terhadap B, dan bukan apakah A hanya melakukan perampokan.

Sebab akibat atau yang disebut dengan *causalitas*, berasal dari kata *causa* yang memiliki arti sebab. Didalam ilmu hukum pidana ajaran kausalitas digunakan untuk menentukan hubungan yang obyektif antara dari perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki oleh undangundang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak memberikan penjelasan khusus tentang cara menemukan bagaimana hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana. Namun, beberapa pasal didalamnya menyebutkan bahwa untuk beberapa jenis kejahatan, ada akibat yang harus ditimbulkan, dan akibat tersebut menjadi “sebab” atau “causa” dari akibat yang lain.

Dalam beberapa kasus, perbuatan yang menyebabkan kematian pada korban tidak langsung terjadi, melainkan melalui serangkaian tindakan atau kondisi lain yang menghubungkan satu

perbuatan dengan perbuatan lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan kematian. Pada kasus yang memiliki rantai sebab yang panjang, akan muncul kesulitan dalam menentukan perbuatan mana yang secara langsung menyebabkan kematian. Hal ini membuat penentuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku menjadi lebih kompleks. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit merujuk pada satu teori kausalitas tertentu, hakim diberi kebebasan untuk memilih teori kausalitas yang sesuai dalam pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak terikat pada satu ajaran kausalitas tertentu.

Meskipun pembuat undang-undang tidak merumuskan secara rinci tentang sebab-akibat, beberapa pasal dalam KUHP tetap mengatur hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang harus ada dalam tindak pidana tertentu. Dalam menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, hukum pidana menggunakan kriteria tertentu untuk mengidentifikasi hubungan kausal. Oleh karena itu, ajaran kausalitas sangat penting untuk menjelaskan bagaimana satu perbuatan dapat berhubungan dengan perbuatan lainnya dan menghasilkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Menurut Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu, sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari Tindakan pertama tersebut, karena itu suatu tindakan harus merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat (sebab) harus dipandang setara.

Kejahatan adalah fenomena yang rumit dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan. Untuk memahami alasan seseorang melakukan tindakan kriminal, diperlukan analisis terhadap berbagai aspek, aspeknya berupa aspek sosial, ekonomi budaya serta psikologis yang mempengaruhi pelaku atau individu tersebut. Setiap faktor ini mampu memberikan wawasan lebih dalam mengenai motivasi serta latar

belakang pelaku, sekaligus menggambarkan bagaimana lingkungan mereka berkontribusi dalam membentuk perilaku kriminal.

Dengan memahami keterkaitan antara berbagai kondisi tersebut dengan terjadinya kejahatan, kita dapat merancang strategi pencegahan yang lebih tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat. Penelitian serta analisis mengenai faktor-faktor ini juga berperan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum serta proses rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.

Selain itu, dalam sistem hukum, penegakan keadilan tidak hanya ditentukan dari jenis kejahatan yang dilakukan tetapi juga oleh konteks dimana tindakan tersebut terjadi. Dua aspek utama yang berperan dalam hal ini adalah waktu dan tempat. Kedua faktor ini tidak hanya memberikan latar belakang pada tindak pidana, tetapi juga dapat mempengaruhi cara hukum menilai serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Muladi dan Arief (2010) menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat berbeda di berbagai wilayah tergantung pada kondisi sosial dan Tingkat kriminalitas. Di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi, penegakan hukum sering kali lebih ketat dibandingkan dengan daerah yang lebih aman.

Memahami bagaimana waktu dan tempat memengaruhi proses peradilan sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Dengan mempertimbangkan kedua faktor ini, kebijakan hukum dapat disusun dengan lebih responsif terhadap dinamika sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.

A. Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Psikologi dalam Tindak Pidana

Faktor Sosial

Hubungan antara kondisi sosial dalam kurangnya akses pendidikan dan pelaku tindak pidana sangat erat. Kurangnya akses pendidikan sering kali berhubungan dengan kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam kegiatan kriminal. Pendidikan yang terbatas mengurangi peluang ekonomi dan meningkatkan frustrasi, sehingga beberapa individu mungkin mencari solusi ilegal untuk bertahan hidup atau memperbaiki keadaan mereka. Selain itu, pendidikan yang tidak merata juga dapat memperburuk stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang memiliki catatan kriminal, membuat rehabilitasi menjadi lebih sulit.

Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia dan masyarakat, namun aksesnya sering terhambat oleh eksklusi sosial. Eksklusi sosial dalam pendidikan terjadi karena ketidaksetaraan ekonomi, segregasi sosial, diskriminasi, dan kurangnya aksesibilitas fasilitas pendidikan. Faktor-faktor ini membuat kelompok tertentu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Solusi untuk mengatasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang dampak eksklusi sosial dan implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif

Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi seseorang sering dikaitkan dengan tingkat keterlibatan dalam tindak kriminal, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor utama. Individu yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, atau kesenjangan sosial, cenderung lebih rentan melakukan kejahatan,

terutama yang berkaitan dengan properti, seperti pencurian dan perampokan (Soekanto, 2002). Hal ini sesuai dengan teori tekanan sosial (strain theory), yang menyatakan bahwa ketika seseorang tidak memiliki akses yang sah untuk mencapai tujuan ekonomi, mereka mungkin mencari cara ilegal sebagai solusi. Selain itu, keterbatasan dalam pendidikan dan minimnya peluang kerja juga dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terlibat dalam aktivitas kriminal karena kurangnya opsi yang legal untuk mendapatkan penghasilan.

Namun, tidak semua tindak kriminal dilakukan oleh mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Kejahatan kerah putih, seperti korupsi dan penggelapan dana, umumnya dilakukan oleh individu dari kelas ekonomi menengah ke atas dengan motivasi keserakahan atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga berperan penting dalam tingkat kejahatan, di mana wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung memiliki angka kriminalitas yang lebih besar akibat lemahnya pengawasan sosial dan tingginya angka putus sekolah. Dengan demikian, meskipun faktor ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kejahatan, faktor lain seperti nilai moral, kebijakan hukum, dan norma sosial juga turut menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tindak pidana atau tidak.

Faktor Budaya

Dalam konteks hukum pidana, meskipun ada regulasi formal yang berlaku di seluruh negeri, budaya lokal seringkali berperan penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, memahami interaksi antara budaya lokal dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia menjadi esensial untuk menjamin efektivitas dan keadilan dalam sistem hukum. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif, menggabungkan metode analisis literatur. Informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pendekatan berbasis peraturan

perundang-undangan diadopsi untuk mengumpulkan berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan, sementara analisis literatur membantu dalam memahami konteks isu hukum yang dibahas. Hasil menunjukkan walaupun otoritas resmi seperti kepolisian dan pengadilan tetap berperan, lembaga adat seringkali menjadi tempat pertama untuk mediasi dalam menyelesaikan konflik, khususnya yang berakar pada isu lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai tradisional dan budaya menduduki tempat penting dalam masyarakat dan mempengaruhi bagaimana masyarakat berhubungan dengan sistem hukum yang formal.

Faktor Psikologis

Kondisi psikologis seseorang memiliki pengaruh besar terhadap kecenderungan melakukan tindak pidana. Faktor seperti gangguan kepribadian, tekanan emosional, stres, dan pengalaman traumatis dapat memengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan, termasuk dalam melakukan tindakan kriminal. Individu dengan gangguan psikologis tertentu, seperti gangguan antisosial atau psikopati, sering kali menunjukkan kurangnya empati dan kesulitan mengendalikan diri, sehingga lebih berisiko terlibat dalam kejahatan, terutama yang bersifat kekerasan (Soekanto, 2002). Selain itu, tekanan hidup yang berat akibat permasalahan pribadi, pengaruh lingkungan, atau kegagalan dalam mencapai tujuan dapat mendorong perilaku impulsif yang berujung pada tindak pidana, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, atau perampokan dengan kekerasan.

Selain gangguan psikologis, faktor lingkungan dan pengalaman hidup juga berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Individu yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kekerasan atau mengalami trauma berkepanjangan lebih cenderung mengembangkan perilaku agresif dan merusak (Hidayat, 2018). Selain itu, ada pula tindak pidana yang dipicu oleh faktor psikologis tertentu, seperti rasa dendam,

kecemburuan, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi. Oleh karena itu, memahami aspek psikologis pelaku menjadi hal yang penting dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana, baik melalui rehabilitasi, intervensi psikologis, maupun kebijakan hukum yang mempertimbangkan kondisi mental pelaku.

B. Peran waktu dan tempat dalam menentukan hukuman bagi pelaku

Dalam sistem hukum, waktu dan tempat memiliki kedudukan penting dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dimana kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana suatu kejahatan itu dapat di kategorikan, diselidiki, dan pada akhirnya akan di beri sanksi sesuai dengan kejahatan yang dilakukan serta nantinya akan di berikan hukuman yang berlaku.

Peran waktu dalam menentukan hukuman memiliki beberapa aspek yang sangat menyakinkan bahwa dapat mempengaruhi penentuan hukuman

Dimana hal ini adalah suatu kejahatan yang harus di adili berdasarkan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. (principle of legality) yaitu, orang tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan hukum yang telah di tetapkan sebelumnya. Jika seseorang melakukan tindak pidana pada tahun tertentu, maka ia harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku pada tahun itu, bukan hukum yang di buat setelah kasus tersebut muncul.

Peran tempat dalam menentukan hukuman memiliki beberapa aspek yang sangat menyakinkan bahwa dapat mempengaruhi penentuan hukuman

peran tempat/lokasi dalam suatu tindakan pidana terjadi juga menjadi penentuan bagaimana nantinya hukuman dijatuhkan, dengan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut: Yurisdiksi hukum, setiap negara memiliki hukum pidana

sendiri yang mengatur kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Yurisdiksi hukum sendiri adalah kewenangan atau kekuasaan suatu negara, pengadilan, atau lembaga hukum untuk mengadili dan menegakkan hukum dalam wilayah tertentu. Jadi, dalam hukum pidana, yurisdiksi menentukan siapa yang berwenang menangani suatu kasus berdasarkan tempat kejadian, kewarganegaraan pelaku, atau dampak kejahatan.

Dalam hal Status Tempat Kejadian Perkara (TKP), lokasi di mana suatu tindak pidana terjadi. Status TKP bisa mempengaruhi hukum yang berlaku, siapa yang berwenang mengadili, dan bagaimana proses hukum dijalankan. Jika kejahatan dilakukan di tempat yang memiliki status hukum khusus (misalnya, kedutaan besar, wilayah militer, atau perairan internasional), maka hukum yang berlaku bisa berbeda dari hukum nasional biasa. Jadi, Status TKP sangat menentukan hukum yang berlaku dan siapa yang berwenang mengadili. Jika kejahatan terjadi di luar wilayah hukum nasional biasa, maka bisa berlaku hukum internasional atau hukum negara yang memiliki yurisdiksi atas tempat tersebut.

Dalam hal Konteks budaya dan sosial suatu wilayah berpengaruh dalam menentukan aturan hukum, cara penegakan hukum, dan jenis hukuman yang diberikan. Setiap masyarakat memiliki norma, nilai, dan kebiasaan yang berbeda, sehingga hukum yang berlaku bisa menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Seperti halnya dalam konteks budaya. Hukum Adat di Indonesia di beberapa daerah, pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan hukum adat, seperti denda dalam bentuk hewan atau upacara adat, dsb. Dengan hal tersebut konteks budaya dan sosial sangat berpengaruh dalam pembentukan dan penerapan hukum. Setiap daerah atau negara bisa memiliki aturan hukum yang berbeda karena perbedaan norma, tradisi, dan struktur sosial dalam masyarakatnya.

C. Daftar Pustaka

- Kalensang, A. J. (2016). Hubungan Sebab Akibat (Causaliteit) dalam Hukum Pidana dan Penerapannya dalam Praktek. *Lex Crimen*, 5(7).
- Sofyan, A. M., SH, M., & Nur Azisa, S. H. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Abdurrahman, M. (2015). *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, R. (2019). *Kondisi Sosial dan Ekonomi dalam Tindak Pidana: Analisis Kasus di Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.

BAB VII

PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Raisha Hafandi, SH., LL.M

Sistem pertanggung jawaban pidana dimana salah satu pilar penting dalam hukum pidana, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang melakukan tindakan criminal dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. konsep pertanggungjawaban pidana telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam teori maupun praktek hukum. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, kemajuan pemikiran hukum, dan dinamika kebutuhan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum.

Pada awalnya, sistem pertanggungjawaban pidana lebih mengedepankan **tanggung jawab individu** berdasarkan niat atau kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku. Konsep ini menganut prinsip **individual liability**, di mana setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam perkembangannya, muncul pemahaman yang lebih kompleks terkait faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak pidana, seperti faktor sosial, psikologis, dan lingkungan. Selain itu, perhatian terhadap hak asasi manusia semakin berkembang, sehingga sistem hukum pidana perlu seimbang dengan perlindungan terhadap hak dasar individu. Hal ini mendorong munculnya konsep-konsep baru seperti pertanggungjawaban kolektif, yang menghukum kelompok atau korporasi yang menyebabkan dampak sosial lebih besar, bukan hanya individu yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak individu, dan dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi.

Sistem pertanggungjawaban pidana merupakan aspek krusial dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya tindak kejahatan, konsep ini terus mengalami penyesuaian, terutama dalam menangani kasus yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku.

Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaku kejahatan dewasa. Faktor seperti usia, tingkat kematangan emosional, serta kondisi sosial mereka menjadi pertimbangan utama dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan atau kendala, berupa Inkonsistensi dalam penegakan hukum, Lemahnya aparat penegak hukum, Budaya hukum yang masih lemah, sulitnya pembuktian dalam kasus tertentu, Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang masih lemah, dll. Oleh sebab itu, diperlukan solusi yang komprehensif agar sistem ini dapat berjalan dengan lebih efektif, adil, dan tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia.

A. Perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur

Perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk memastikan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menetapkan bahwa perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan lembaga yang berwenang, terutama ketika anak terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Masalah anak yang bermasalah dengan hukum, baik sebagai korban atau pelaku, merupakan isu global yang diatasi melalui instrumen perlindungan internasional. Di Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan landasan hukum untuk perlindungan anak. Anak yang melakukan tindakan melanggar hukum tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Peradilan anak adalah sistem peradilan yang menangani kasus pidana yang melibatkan anak, bertujuan untuk menangani kenakalan remaja dan memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan tindak pidana, karena tindak pidana hanya bermakna jika ada pertanggungjawaban pidana. Dasar hukum tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar untuk mempidanakan pelaku adalah asas kesalahan, yang berarti pelaku hanya dapat dipidana jika terbukti bersalah.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, yang menentukan bahwa suatu tindakan hanya dapat dihukum jika telah diatur dalam undang-undang sebelum tindakan dilakukan. Sementara itu, dasar bagi seseorang dapat dipidana adalah asas kesalahan, yang berarti pelaku harus memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan ini terjadi ketika perbuatan seseorang dapat dicela secara sosial.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seseorang harus dihukum atau dibebaskan atas tindak pidana yang dilakukan. Untuk itu, harus terbukti bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan pelaku mampu bertanggung

jawab. Dalam kasus anak di bawah umur, pertanggungjawaban pidana seringkali diatur berdasarkan usia dan kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi tindakan mereka. Namun, KUHP belum sepenuhnya mengatur hal ini secara jelas setelah pencabutan beberapa pasal terkait. Kesimpulannya: Perlindungan Anak: Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak secara optimal, karena anak dianggap sebagai aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa.

Perlindungan hukum bagi anak mencakup upaya untuk menjaga kebebasan dan hak asasi mereka, serta memastikan kesejahteraan yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, rohani, dan sosial.

Pertanggungjawaban Pidana Anak: Pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang melakukan tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, tetapi dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, semestinya setiap pelaku kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan sistem pertanggungjawaban pidana masih menghadapi berbagai kendala yang membuat hukum tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya, mulai dari inkonsistensi penegakan hukum hingga lemahnya budaya hukum masyarakat, menjadi tantangan yang terus dihadapi. Dengan hal ini, berikut macam-macam kendala apa saja yang menjadi penghambat penerapan

sistem penerapan pertanggungjawaban pidana di Indonesia serta solusi apa yang dapat dilakukan. Yakni;

Inkonsistensi Dalam Penegakan Hukum

Salah satu masalah utama dalam sistem pidana di Indonesia adalah perbedaan perlakuan terhadap kasus yang serupa. Hal ini terjadi karena tidak adanya standar yang ketat dalam pemberian hukuman serta faktor subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Beberapa faktor lain yang berpengaruh adalah tekanan politik, ekonomi, dan media. **Contoh kasus:** Kasus pencurian singkong yang dilakukan seorang nenek di prabumulih, Lampung. Yang mana nenek tersebut mencuri singkong diperuntukan untuk anak lelakinya sakit, dan cucunya lapar. Yang dikenai denda uang 1 jt rupiah, jika tidak bisa membayar maka harus melewati hukuman penjara selama 2,5 tahun. Sedangkan dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah, para pelakunya mendapatkan hukuman yang relatif ringan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih cenderung tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dengan hal tersebut membuktikan bahwa Inkonsistensi dalam penegakan hukum masih belum maksimal. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai macam kasus kendala seperti contoh kasus diatas yakni; membuat pedoman pemidanaan yang lebih jelas untuk hakim agar hukuman lebih konsisten. Dengan membuat juga seperti halnya memperkuat pengawasan dari komisi Yudisial terkait keputusan hakim yang dinilai tidak adil.

Lemahnya Aparat Penegak Hukum

Lemahnya Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, terkadang tidak bekerja secara independen karena adanya tekanan dari pihak tertentu atau karena lemahnya integritas. Faktor seperti suap dan nepotisme juga masih menjadi masalah yang menghambat proses penegakan hukum yang adil. **Contoh kasus:** Kasus Tragedi Kanjuruhan yang awalnya diwarnai dengan minimnya transparansi dari aparat dan pihak bersangkutan. Tanpa

desakan dari publik, keluarga korban, serta tekanan dari media, kemungkinan besar kasus ini tidak akan mendapat perhatian serius, dan pihak yang bertanggung jawab bisa saja lolos dari jerat hukum. Dengan hal tersebut, menjadikan banyak pembelajaran yang harus dievaluasi kembali terkait kinerja aparat penegak hukum. Seperti halnya; Meningkatkan transparansi penegak hukum, Memperkuat pengawasan terhadap aparat hukum seperti halnya melalui komisi kejaksan, dsb.

Budaya Hukum yang Masih Lemah

Dalam Budaya Hukum yang Masih Lemah ini menjadikan pengertian bagi masyarakat, dikarenakan beberapa hal, seperti; Masyarakat masih sering tidak percaya pada sistem hukum sehingga cenderung mengambil tindakan sendiri, seperti main hakim sendiri atau melakukan demonstrasi anarkis. Hal ini dipengaruhi oleh lambatnya proses hukum dan ketidakadilan dalam putusan pengadilan. **Contoh Kasus:** Kasus main hakim sendiri terhadap seorang terduga maling amplifier mushola di Bekasi yang akhirnya dibakar hidup-hidup oleh massa, padahal belum tentu dia bersalah. Dengan hal tersebut menjadikan evaluasi selanjutnya bagi aparat penegak hukum. Mengapa sampai terjadinya pengambilan tindakan sendiri /main hakim sendiri oleh masyarakat, dikarenakan kurang percayanya masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, agar hal tersebut tidak terulang kembali, berikut solusi agar Budaya Hukum kita yang masih lemah ini dapat menjadi bidang hukum yang cepat dan efektif dalam penanganannya. Yakni; Meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar memahami pentingnya proses hukum yang benar, Mempercepat proses peradilan agar masyarakat tidak merasa bahwa hukum lambat dalam bertindak.

Sulitnya Pembuktian dalam Kasus Tertentu

Dalam beberapa kasus pidana, seperti kekerasan seksual atau korupsi, pembuktian sering kali menjadi kendala karena

kurangnya saksi atau alat bukti yang cukup. Hal ini membuat banyak pelaku lolos dari jeratan hukum. **Contoh Kasus :** Kasus Dini Sera Afrianti, seorang korban penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Dimana Dini ini di lakukan penganiayaan oleh kekasihnya sendiri. Akan tetapi pelaku bebas dari hukuman yang seharusnya ia dapatkan. Dikarenakan menurut pengadilan untuk barang bukti terkait kasus dini ini masih kurang. Dengan bukti hal tersebut menjadikan pengertian bahwa kurangnya pembuktian dalam kasus tertentu, meskipun telah ada aan tetapi tidak semua hakim/aparat penegak hukum dapat jujur dalam pemberian keadilan kepada korban. Untuk itu solusi yang dapat di berikan terkait point ini, yaitu; Memperkuat perlindungan terhadap korban kejahatan agar lebih berani melapor, pengawasan yang ketat oleh pihak ang berwenang agar tidak ada lagi kasus suap menyuap terhadap aparat penegak hukum.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Masih Lemah

Pada point ini menjelaskan bahwa saat sebuah perusahaan melakukan tindak pidana, seperti pencemaran lingkungan atau penggelapan pajak, sering kali sulit untuk menjerat perusahaan tersebut secara hukum. Hal ini karena hukum lebih banyak berfokus pada individu pelaku, bukan korporasi sebagai badan hukum. **Contoh Kasus :** Kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan sawit di Kalimantan yang sulit diproses secara hukum karena Perusahaan berlindung di balik struktur hukumnya. Dengan hal ini menjadikan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang masih lemah, harus di tidak lanjuti dengan tegas, seperti halnya dengan meningkatkan aturan pidana bagi korporasi agar perusahaan bisa bertanggung jawab secara hukum,Memperkuat sanksi bagi perusahaan yang melakukan tindak pidana, termasuk sanksi finansial dan pencabutan izin usaha.

Dengan hal ini menjadikan kesimpulan terkait point Kendala dan Solusi dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia yaitu, sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, tetapi dengan reformasi hukum dan penegakan yang lebih transparan serta konsisten, berbagai kendala ini bisa diminimalisir.

C. Daftar Pustaka

- Jefferson B. Pangemanan (2015). pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Manado. Universitas Sam Ratulangi
- Yahya, Zainal Abidin. (2020). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Teori dan Implementasi. Yogyakarta: UII Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Afandi, F. (2016). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19-34.
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).

BAB VIII

ISTILAH, TEORI SERTA TUJUAN DARI PIDANA DAN PEMIDANAAN

Raisha Hafandi, SH., LL.M

Hukum adalah suatu panduan yang mengendalikan cara hidup manusia yang memiliki peran penting dan berfungsi untuk meraih tujuan yaitu ketentraman hidup bagi komunitas atau masyarakat. Hukum muncul sebagai akibat dari keberadaan masyarakat serta adanya interaksi antar individu dalam kehidupan sosial. Interaksi antara individu di dalam masyarakat adalah aspek fundamental yang sesuai dengan sifat manusia, yang tidak mampu hidup sendirian karena manusia dikenal sebagai makhluk sosial.

Dalam mengelola hubungan-hubungan hukum di masyarakat, dilakukan kodifikasi hukum yang memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga nilai keadilan dari isi hukum. Meskipun telah diatur secara sistematis, hukum tetap tidak bersifat permanen karena harus terus beradaptasi dengan kondisi masyarakat, terutama yang berhubungan dengan hukum publik karena berinteraksi langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dan memiliki penerapan secara umum atau universal.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) merupakan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah dimulai sejak 1964. Pembaharuan ini dilatarbelakangi oleh alasan filosofis, politis, sosiologis, dan praktis. Secara filosofis, KUHP peninggalan kolonial Belanda perlu diganti karena memiliki landasan yang berbeda dengan nilai-nilai Indonesia. Secara sosiologis, banyak ketentuan dalam KUHP yang tidak lagi sesuai dengan norma masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

RUU KUHP bertujuan untuk menata ulang sistem hukum pidana nasional secara menyeluruh dan integral, berbeda dari penyusunan undang-undang lainnya yang bersifat parsial dan hanya mengatur kasus tertentu. Pembaharuan ini dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat Indonesia yang monodualistik dan pluralistik, serta berorientasi pada hukum adat dan hukum agama. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap sistem hukum tradisional dan agama menjadi hal yang penting. Pada dasarnya, pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (penal policy). Upaya ini tidak hanya bertujuan memperbarui substansi hukum, tetapi juga membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

A. Teori Absolut

Teori Absolut atau pembalasan. Teori ini dikenal sejak abad ke-18, dimana dalam teori ini dasar pembedaan tersebut adalah atas alam pemikiran pembalasan. Menurut Immanuel Kant, bahwa “Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, harus juga dibalas dengan ketidakadilan”.

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalan nya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan

pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

B. Teori Relatif

Teori relatif dalam pemidanaan memandang bahwa tujuan utama dari hukuman bukan sekadar membalas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu, hukuman juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, pemberian hukuman tidak hanya berorientasi pada masa lalu (sebagai bentuk pembalasan), tetapi juga berorientasi pada masa depan, yakni bagaimana hukuman dapat mencegah kejahatan terjadi lagi. Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu :

1. Preventive theory (teori pencegahan), yang meliputi :
 - a. pencegahan umum
Hukuman yang diberikan kepada satu pelaku juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa. Contohnya, hukuman berat bagi koruptor bisa membuat orang lain yang bekerja di pemerintahan takut untuk melakukan tindakan korupsi.
 - b. pencegahan khusus
Hukuman yang dijatuhkan kepada seorang pelaku diharapkan membuatnya sadar akan kesalahannya dan tidak ingin mengulangi kejahatan tersebut. Misalnya, seorang pencuri yang dijatuhi hukuman penjara mungkin akan berpikir ulang sebelum kembali melakukan pencurian setelah bebas.
2. Verbetering van dader (memperbaiki si penjahat)
Hukuman tidak selalu harus bersifat menghukum dalam arti negatif, tetapi juga bisa menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi

anggota masyarakat yang lebih baik. Dalam pendekatan ini, seseorang yang telah melakukan kejahatan diberi kesempatan untuk berubah melalui pembinaan dan pelatihan. Contoh dalam kasus penyalahgunaan narkoba, banyak negara yang lebih memilih memberikan program rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara, karena pendekatan ini lebih efektif dalam mengubah perilaku ketimbang sekadar menghukum tanpa solusi.

C. Teori Gabungan

Teori ini mencakup kedua teori diatas, yaitu teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.

D. Tujuan Pemidanaan

Tujuan Pemidanaan (Dalam RKUHP 2015 adalah sebagai berikut); Gagasan tentang maksud dan tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP tahun 2015 dapat dijumpai sebagai berikut :

1. Pemidanaan bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
3. Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Tujuan pidana menurut Poernomo bahwa tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*). Dikatakan oleh Alf Rose sebagaimana dikutip oleh Arief bahwa *concept of punishment* bertolak pada dua syarat atau tujuan, yaitu: a. pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*), b. pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of the action for which it is imposed*). H.L. Packer berpendapat bahwa pidana (*punishment*) didasarkan pada dua tujuan, yaitu: a. untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*), b. untuk mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).

E. Studi Kasus

Kasus pembunuhan yang ada di Indonesia sudah diatur dan di sah kan dalam KUHP. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Wowon dan komplotannya dijerat dengan pasal 338, 339, 340 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 338

berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*” unsur tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP adalah seperti apa yang sudah disebutkan dalam pasal tersebut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wowon Erawan, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin berupa pidana mati. Tuntutan ini sejalan dengan dakwaan terhadap ketiga terdakwa yang melanggar Pasal 340, 338 dan 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 339 berbunyi “*Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*”. Dalam kasus ini Wowon dan komplotannya dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan cara diracun. Sedangkan bunyi pasal 340 KUHP “*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun*”. Wowon, Solihin dan Dede dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa dari satu keluarga yaitu Ai Maemunah (40), M Riswandi (17), Ridwan Abdul Muiz (23). Ketiga korban merupakan keluarga dari pelaku sendiri yaitu istri dan kedua anak Wowon. Rencana pembunuhan yang dilakukan Wowon disampaikan kepada Duloh dan Dede, Duloh berperan sebagai pencari kontrakan untuk melancarkan aksi pembunuhan ini, sedangkan Dede bertugas untuk menggali tanah untuk mengubur jasad korban dibantu oleh Duloh.

Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, setiap pelaku kejahatan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Wowon, Solihin, dan Dede, mereka dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena terbukti melakukan kejahatan berat, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan terencana. Pasal yang digunakan dalam kasus ini adalah Pasal 340 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun, serta Pasal 339 KUHP, yang menambahkan hukuman lebih berat jika pembunuhan dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain, dengan ancaman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Wowon dan komplotannya tidak hanya melakukan pembunuhan biasa, tetapi juga merencanakannya terlebih dahulu. Mereka membunuh beberapa anggota keluarga sendiri dengan cara meracuni korban. Karena pembunuhan ini telah direncanakan dengan matang, maka hukuman yang paling tepat berdasarkan hukum yang berlaku adalah pidana mati, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 340 KUHP. Keputusan ini diambil untuk memberikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera agar tidak ada lagi kejahatan serupa di masa depan.

Penjatuan hukuman mati oleh hakim kepada terpidana mati merupakan keputusan paling berat dalam sistem hukum bagi seorang terdakwa di pengadilan. Vonis hukuman mati adalah putusan yang seadil-adilnya oleh hakim terhadap terpidana. Setelah keputusan hukuman mati diambil, langkah berikutnya perlu dilakukan, yaitu eksekusi. Eksekusi mati di Indonesia melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari persiapan hingga

dilaksanakannya eksekusi yang dapat dilakukan oleh algojo, atau dalam hal ini eksekusi dilakukan melalui penembakan oleh eksekutor terhadap terpidana. Eksekusi mati tidak dapat langsung dilaksanakan setelah putusan dijatuhkan oleh hakim; terpidana masih memiliki kesempatan untuk mengajukan banding dan proses hukum ini, termasuk banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, bisa memakan waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa vonis hukuman mati diberikan kepada seseorang yang melanggar pasal 340 KUHP atas tindak pidana pembunuhan berencana, Wowon dan komplotannya terbukti telah melancarkan aksi pembunuhan berencana terhadap keluarganya sendiri. Pandangan terhadap ide hukuman mati dari sudut pandang hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak melanggar Konstitusi Indonesia yang mendasarkan negara pada hukum dan memfokuskan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Mengingat Indonesia adalah negara yang mengakui hukum Islam, perspektif mengenai pelaksanaan hukuman mati dapat dipahami melalui sudut pandang hukum Islam, di mana penilaian terhadap keputusan mahkamah konstitusi mengenai hukuman mati dianggap sejalan dengan ajaran Islam dengan beberapa pertimbangan. Pertama, dalam Islam ada konsep hukuman mati, seperti yang tercantum dalam perkara hudûd, yang mencakup kejahatan perampokan (al-hirâbah) dan apostasi. Hukum pidana dalam konteks Islam merupakan bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman, yaitu ‘uqûbah badaniyah (hukuman fisik), yang mencakup sanksi yang dijatuhkan kepada tubuh manusia.

Pemalsuan identitas adalah salah satu elemen pemidanaan yang signifikan dalam kasus komplotan Wowon. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan ini melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pemalsuan dokumen dan identitas. Beberapa bentuk pemalsuan identitas termasuk dokumen kependudukan, surat-

surat berharga, atau identitas online. Penggunaan identitas palsu untuk melakukan pelanggaran lain, seperti penipuan atau pembunuhan, juga akan memperberat hukuman. Adapun hukum pemalsuan nama tercantum dalam Pasal 378 KUHP yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pemalsuan identitas menunjukkan perencanaan dan kesengajaan dalam melakukan tindak kejahatan, yang menjadikannya faktor yang memperberat hukuman dalam kasus Wowon. Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan, bahwa nama Aki Banyu tersebut ternyata merupakan sosok fiktif yang diperankan oleh Wowon. Bahkan, kedua rekannya yakni Solihin alias Dullah dan M. Dede Solehudin alias Dede baru mengetahui bahwa Wowon adalah Aki Banyu saat mereka ditangkap polisi.

F. Daftar Pustaka

- Hukumonline.com Bunyi pasal 338 KUHP Tentang
Pembunuhan dan Unsur Pasalnya
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/> diakses pada 14 Maret 2025
- Waluyo, B. (2000). Pidana dan pembedaan. Sinar grafika.
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2).
- Hidayah, C. (2014). Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Mabuk. *Law Reform*, 9(2), 49-65.
- Batu, M. (2023). Konsep Pidana Mati dan Pandangan Subjektif Hukum Terhadap Rentang Waktu Eksekusi Mati di

Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS), 1(2), 111-118.

Kumaparan.com Fakta Baru Kasus Serial Killer Wowon
<https://kumaparan.com/kumparannews/fakta-baru-kasus-serial-killer-wowon-cs-nyamar-identitas-nipu-pakai-sistem-mlm-1zhWceGLmUU/4> diakses pada 14 maret 2025

BAB IX

JENIS PIDANA, TINDAKAN DAN ATURAN PEMIDANAAN

Dinda Delfina, SH., MH

Hukum pidana merupakan materi yang membahas mengenai pidana. Pidana merupakan hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar aturan tertulis pemerintah. Dalam pidana terdapat aturan-aturan tertentu, jenis-jenisnya, dan bagaimana menindaklanjuti kasus pemidanaan.

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pihak berwajib mempunyai aturan-aturan tertentu, jenis-jenisnya, dan bagaimana menindaklanjuti kasus pemidanaan. Ditentukannya jenis-jenis pidana untuk mengukur tingkat kesalahan, tingkat keparahan, tingkat bahaya, dan bagaimana dampak kejahatan yang diterima pelaku.

Setelah mengetahui jenis-jenisnya, pihak berwajib dapat menentukan hukuman yang layak diberikan untuk pelaku dan melakukan proses pemidanaan atau tindak pidana. Pemidanaan

adalah suatu proses penghukuman terhadap pelanggar hukum. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau me-mutuskan tentang hukumanya". Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Jadi pemidanaan dapat diartikan tindakan terhadap pelaku pelanggar hukum atau pemberian sanksi kepada pelanggar hukum dengan tujuan agar pelaku mendapatkan efek jera yang menimbulkan sakit batin sehingga pelaku tidak akan mengulangnya lagi. Salah satu contoh pelanggaran hukum pidana di Indonesia yang memakan banyak korban jiwa adalah Tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 lampau.

Tragedi Kanjuruhan yang menimpa pecinta pesepakbola Indonesia merupakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di dunia sepakbola di Indonesia. Sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Suporter Sepakbola Arema (klub sepakbola asal Malang) meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tiga puluh) orang luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur (Chaterine, 2022) sehingga kejadian tersebut telah memakan total korban sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) orang.

Hukum ada untuk mengatur perbuatan-perbuatan idividu maupaun masyarakat yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum pidana adalah cabang hukum yang berarti peraturan yang mengenai pidana. Kata "pidana" sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang "dipidanakan", yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan, tetapi harus dengan alasan tertetu untuk melimpahkan pidana ini. Secara jenisnya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan formil.

Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana (KUHP). Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana. Jenis-jenis hukum pidana ini membantu dalam memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus dan kondisi. Ada aspek hukum yang berlaku secara umum, tetapi ada pula yang bersifat khusus tergantung pada jenis kejahatan dan subjek hukumnya.

Tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Seperti yang telah diketahui, tragedi tersebut belum benar-benar mendapatkan kepastian hukum. Menjadi tragedi yang mengejutkan masyarakat dunia dikarenakan kerusakan pada Kompetisi Liga 1 tersebut telah menewaskan sedikitnya 134 orang usai pertandingan Arema Malang melawan Persebaya FC. Ini merupakan jumlah korban kerusakan sepakbola terbesar dalam sejarah sepakbola Indonesia. Kejadian memilukan ini juga merenggut korban jiwa terbanyak kedua dalam sejarah sepak bola dunia.

Salah satu faktor yang paling fatal adalah penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan di dalam stadion. Dalam aturan FIFA, penggunaan gas air mata dalam stadion sebenarnya dilarang karena bisa memicu kepanikan. Namun, pada malam itu, aparat tetap menembakkan gas air mata ke arah tribun, yang justru membuat ribuan suporter panik dan berdesakan menuju pintu

keluar. Sayangnya, banyak pintu yang tertutup atau terlalu sempit untuk menampung arus massa, sehingga banyak korban yang terjebak dan akhirnya kehilangan nyawa. Selain itu, kapasitas stadion juga melebihi batas yang seharusnya. Tiket yang dijual lebih banyak daripada jumlah tempat duduk yang tersedia, sehingga stadion menjadi terlalu padat. Ditambah dengan minimnya jalur evakuasi yang memadai, kondisi ini semakin memperparah situasi saat kepanikan terjadi. Dari sisi hukum, tragedi ini jelas menunjukkan adanya kelalaian dari berbagai pihak. Baik dari panitia penyelenggara, pengelola stadion, maupun aparat keamanan yang seharusnya bisa mengantisipasi risiko seperti ini. Dalam KUHP, kelalaian yang mengakibatkan kematian bisa dijerat dengan pasal pidana. Selain itu, regulasi tentang pengamanan dalam pertandingan sepak bola juga seharusnya ditegakkan dengan lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang.

Banyak hal-hal yang dilanggar pada tragedy ini FIFA Safety and Security Officer, sebagai regulasi di dalam suatu permainan maupun pertandingan sepak bola. Secara umum FIFA Safety and Security Officer adalah petugas yang bekerja untuk menjaga keselamatan dan keamanan FIFA untuk memastikan setiap pertandingan sepak bola dapat berjalan dengan aman. FIFA memiliki aturan yang telah tertulis Pada Pasal 19 Ayat B FIFA Stadium and Security Regulation bahwa sebaiknya gas air mata tidak dibawa dan digunakan oleh aparat kepolisian, meskipun aturan tersebut tidak ditulis secara terang-terangan dalam aturan tersebut, tetapi sudah jelas tindakan tersebut dinilai telah melanggar aturan yang berlaku. Polisi dalam menjalankan tugas dan kewajiban memiliki wewenang dan kode etik yang perlu dipatuhi. Sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya Pasal 34 ayat 1. Jika polisi melanggar kode etik yang telah diatur, maka bisa dikenakan sanksi dan hukum pidana yang berlaku. Hukum pidana yang berkaitan dengan tragdi kanjuruhan ini:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 359 KUHP , yang memiliki arti seseorang yang telah melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain maka dapat dihukum pidana dengan maksimal penjara lima tahun atau maksimal kurungan satu tahun. .
 - b. Pasal 360 KUHP, pada ayat 1 dijelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan hal karena kealpaannya menyebabkan luka luka terutama luka berat pada orang lain dapat diancam maksimal penjara lima tahun dan maksimal kurungan satu tahun. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa seseorang yang karena kelalaiannya menimbulkan luka luka orang lain yang mengakibatkan terhalangnya pekerjaan dan lain sebagainya dapat dikenakan pidana maksimal sembilan bulan penjara atau maksimal kurungan enam bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.
 - c.
2. UU No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
 - a. Pasal 52 berbunyi bahwa penyelenggara kejuruan olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan, keselamatan dan lainnya yang telah diatur sebelumnya.
 - b. Pasal 103, pada ayat satu dimaksudkan bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 dapat dipidana maksimal dua tahun atau dan atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah. Sedangkan ayat dua menjelaskan perihal pihak penyelenggara mengundang penonton atau lingkup massa tanpa adanya rekomendasi yang bersangkutan sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 54 ayat

satu dan dua, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal dua tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Serta pasal 3 yang dimaksudkan adalah bagi semua orang yang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga dengan tidak adanya izin dari pihak berwenang, berdasar pada pasal 73 ayat 8 maka dapat dikenai pidana maksimal lima tahun penjara dan atau denda maksimal dua puluh miliar rupiah.

3. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
 - a. Pasal 5 ayat satu yang menerangkan bahwa terdapat tahapan tahapan yang terdiri dari enam mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian serta pada ayat duanya yang menjelaskan bahwa setiap anggota polri harus memilih salah satu dari tahapan tersebut yang sesuai dengan tingkatan bahaya dan ancaman pelaku yang ada dilokasi.

A. Studi Kasus

Adanya pengamanan yang kurang maksimal menjadi akibat dari kerusakan oleh para suporter Arema. Pengamanan dan keselamatan di dalam stadion pertandingan sepakbola secara umum mengacu kepada standar FIFA *Stadium Safety and Security* yang bertujuan sebagai pedoman bagi penyelenggara event sepak bola, khususnya terkait dengan tugas dan kewenangan, baik sebelum, selama dan setelah pertandingan usai. Peraturan tersebut mengatur tentang adalah keberadaan *Stewards* atau Panitia Pengamanan Pertandingan.

Tugas Polri dan Militer dalam pengamanan pertandingan sepakbola telah diatur dalam Pasal 13 ayat 2 *FIFA Stadium Safety and Security Regulation* yang berbunyi “Dalam event tertentu, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai *Steward* sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1. Dalam hal tersebut,

seluruh personil yang ditugaskan untuk bertugas sebagai *Steward* harus mengikuti prinsip-prinsip dan peraturan yang diatur dalam peraturan ini ketika menjalankan tugas sebagai *Steward*. Dengan demikian, penggunaan gas air mata oleh pihak Kepolisian dan Penggunaan Kekerasan oleh pihak Militer tidak selaras dengan peraturan FIFA tersebut, sehingga muncul tuduhan dari pelanggaran HAM hingga penyalagunaan wewenang (Memorandum, 2022).

Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang wajib bertanggungjawab pada keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencapai tujuan hukum, Namun pada praktiknya ada beberapa kelalaian kesalahan, kelalaian, ataupun situasi yang tidak terduga di luar aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Kesalahan dan kelalaian tersebut terkait dengan penggunaan senjata yang dilakukan oleh anggota Polri sendiri sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor 13/Pid.B/2023/Pn.Sby terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum atas kelalaian penggunaan gas air mata sehingga menyebabkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kinerja polisi didasarkan pada tanggung jawab yang diatur oleh hukum, yang mencakup segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas mereka. Keberhasilan negara hukum diukur berdasarkan pemenuhan beberapa aspek, seperti supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, proses hukum yang adil, keberadaan peradilan yang independen dan tidak berpihak.

Sebagai aparat penegak hukum polisi bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat guna mencapai tujuan hukum, tetapi hal ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan, kelalaian, atau situasi yang tidak terduga di luar aturan atau prosedur yang telah ditentukan. Kesalahan dan kelalaian tersebut terkait

dengan penggunaan senjata yang dilakukan oleh anggota polisi sendiri.

Dalam tragedi Kanjuruhan, yakni pertandingan antara PERS dan Arema F.C. beberapa waktu lalu menyebabkan munculnya emosi di pada suporter Arema F.C. Kekalahan tim Arema F.C. menimbulkan adanya perasaan kekecewaan yang mendalam bagi sebagian para suporter. Rivalitas antar klub sepak bola berlanjut bahkan setelah pertandingan berakhir, dengan adanya tindakan yang anarkis dari suporter yang mencerminkan kehilangan akal sehat akibat kekalahan tim mereka. Oleh karena itu, Aparat kepolisian langsung turun tangan meredakan kerusuhan yang dilakukan oleh emosi suporter Arema F.C. Namun, upaya aparat kepolisian untuk menahan dan membendung tindakan para suporter ternyata tidak berhasil, dan situasi di stadion menjadi semakin anarkis. Para suporter turun ke lapangan dan melakukan aksi kekerasan lainnya, tanpa dapat diatasi oleh aparat kepolisian yang bertugas menjaga keamanan di lapangan.

Adapun dalam tragedi ini, Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan 5 (lima) orang tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, yaitu Abdul Haris (Ketua Panpel Arema F.C.), Suko Sutrisno (Security Officer), Hasdarmawan (Danki Brimob Polda Jatim), AKP Bambang Sidik Achmadi (Kasat Samapta Polres Malang) dan Wahyu Setyo Pranoto (Kabag Ops Polres Malang). Lima orang tersangka tersebut kemudian didakwa dan dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya, pada Amar Putusan disimpulkan bahwa 3 orang Terdakwa mendapatkan vonis ringan dan 2 Terdakwa divonis bebas oleh Hakim.

Vonis terhadap para terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, dalam sidang tuntutan yang digelar pada Kamis, 23 Februari lalu, para terdakwa dituntut tiga tahun penjara. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris divonis satu tahun dan enam bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Adapun Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno, dihukum penjara selama satu tahun. Mereka masing-masing dituntut

6 tahun 8 bulan penjara. Vonis tersebut membuat kecewa seorang keluarga korban.

Putusan hukuman terhadap terdakwa Abdul Haris dan Suko Sutrisno lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut masing-masing dengan hukuman 6 tahun 8 bulan penjara. Jaksa menilai karena kealpaan atau kelalaian sebagai panitia penyelenggara menyebabkan 135 orang meninggal, 26 menderita luka berat, 596 luka sedang dan ringan usai menyaksikan pertandingan sepakbola antara Arema melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Jaksa juga menilai kesalahan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, serta memicu stigma negatif terhadap persepakbolaan Indonesia.

Putusan hakim tersebut dirasa tidak memenuhi harapan masyarakat dan penggunaan gas air mata yang dilakukan oleh Penegak Hukum Polri dianggap sebagai pemicu tragedi Kanjuruhan, bahkan penggunaan gas air mata dianggap melanggar aturan internal P.S.S.I.4 Dalam hal ini masyarakat seringkali bingung apakah tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika penggunaan kekuatan oleh polisi menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, pertanyaannya adalah siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang, merupakan salah satu bencana stadion terburuk dalam sejarah sepak bola dunia. Insiden ini dipicu oleh penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian, yang menyebabkan kepanikan massal dan berujung pada kematian 135 orang serta ratusan lainnya mengalami luka-luka. Kasus ini menimbulkan perhatian luas, baik nasional maupun internasional, terutama terkait pertanggungjawaban hukum terhadap para pihak yang terlibat.

Dasar hukum yang Digunakan dalam Pidanaan. Beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lain yang relevan digunakan dalam proses hukum terhadap para terdakwa.

- Pasal 359 KUHP "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun."
- Pasal 360 ayat (1) KUHP "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun."
- Pasal 360 ayat (2) KUHP Jika luka yang ditimbulkan hanya bersifat ringan, ancaman pidana lebih rendah, yaitu 9 bulan penjara.
- Pasal 103 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2022 "Setiap penyelenggara kegiatan olahraga yang tidak memenuhi standar keselamatan dan mengakibatkan korban jiwa dapat dikenai sanksi pidana."

Pasal ini digunakan untuk menjerat panitia penyelenggara pertandingan, yang dianggap lalai dalam menjamin keselamatan penonton.

Dalam proses hukum, beberapa individu dari panitia penyelenggara dan kepolisian ditetapkan sebagai terdakwa dan dijatuhi hukuman. Vonis terhadap Terdakwa Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris 1 tahun 6 bulan penjara. Ia dinilai lalai dalam mengatur prosedur keamanan pertandingan, termasuk tidak mematuhi aturan FIFA yang melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion. Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno 1 tahun penjara. Ia dianggap bertanggung jawab atas tidak adanya koordinasi yang baik dalam pengamanan stadion.

Mantan Danki Brimob, Hasdarmawan 1 tahun 6 bulan penjara. Ia terbukti memerintahkan anggotanya untuk menembakkan gas air mata, yang memicu kepanikan penonton. Komandan Kompi Brimob Polda Jatim, Bambang Sidik Achmadi Divonis bebas. Kasat Samapta Polres Malang, Wahyu Setyo

Pranoto Divonis bebas. Vonis ini dianggap sangat ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para korban.

Kasus tragedi Kanjuruhan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak, baik dari keluarga korban, kelompok suporter, organisasi HAM, maupun masyarakat umum. Vonis yang Terlalu Ringan banyak pihak menganggap bahwa hukuman 1–1,5 tahun bagi para terdakwa terlalu ringan jika dibandingkan dengan jumlah korban yang mencapai 135 jiwa. Beberapa pihak yang diduga memiliki tanggung jawab lebih besar, seperti Kapolres Malang dan petinggi PSSI, tidak dikenai sanksi pidana.

Tidak adanya tanggung jawab pihak kepolisian secara institusional. Meskipun beberapa anggota kepolisian dihukum, institusi kepolisian secara keseluruhan tidak dimintai pertanggungjawaban secara resmi. Tidak ada evaluasi mendalam terkait kebijakan penggunaan gas air mata di stadion. Campur tangan dalam proses hukum beberapa keluarga korban mengaku mendapat tekanan agar tidak menuntut lebih lanjut. Investigasi oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menemukan bahwa terdapat pelanggaran prosedur keamanan yang signifikan, namun rekomendasi mereka tidak sepenuhnya diikuti dalam proses hukum.

Dampak dan upaya hukum lanjutan desakan untuk mengadili pihak yang lebih tinggi. Organisasi HAM, seperti Amnesty International dan Komnas HAM, mendesak agar lebih banyak pihak, termasuk pejabat tinggi kepolisian dan pejabat PSSI, dimintai pertanggungjawaban. FIFA juga menyoroti kelemahan dalam sistem keamanan sepak bola di Indonesia. Gugatan perdata oleh keluarga korban beberapa keluarga korban mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab. Mereka menuntut ganti rugi serta perbaikan sistem keamanan stadion di Indonesia.

Setelah Tragedi Kanjuruhan, PSSI dan pemerintah mulai merevisi peraturan terkait penyelenggaraan pertandingan, termasuk larangan penggunaan gas air mata dan peningkatan

standar stadion. Pemidanaan dalam kasus Tragedi Kanjuruhan masih dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Vonis yang dijatuhkan relatif ringan, dan banyak pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak tersentuh hukum. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar di kalangan masyarakat, terutama keluarga korban dan komunitas suporter. Meski ada perubahan dalam regulasi sepak bola pasca-tragedi ini, masih banyak yang menuntut agar sistem hukum di Indonesia lebih tegas dalam menindak kasus-kasus kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa.

B. Daftar Pustaka

- Ayu Efridadewi, S. M. (2020). *Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.
- Dr. Tofik Yanuar Chandra, D. M. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt. Sangir Multi Usaha
- Hadiansyah, R. (2022). Analisis Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Perkara Pembunuhan Yang Dipersiapkan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid/2018). *Verstek* , 10 (1), 240-246.
- Mulyadi , A. (2023). Analisis Peristiwa Kanjuruhan Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Masyarakat Indonesia. *Aladalah*, 227.
- Pramudya, M.G., & Ravizki, E.N. (2024). Tinjauan Hukum Tuntutan Pidana Terhadap Petugas Keamanan Arema Fc Dalam Tragedi Kanjuruhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pid. B/2023/Pn Sby). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Masyarakat* , 15 (6).

BAB X

JENIS PIDANA DAN TINDAKAN ATURAN PEMIDANAAN

Dinda Delfina, SH., MH

Hukum pidana di Indonesia adalah pilar penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagai bagian dari hukum publik, hal tersebut mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma dan nilai-nilai yang berlaku, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum pidana memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan umum, mencegah terjadinya kejahatan, dan memberikan efek jera kepada para pelaku. Landasan utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda. KUHP memuat berbagai ketentuan mengenai tindak pidana dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Secara umum, jenis pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara itu, pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, atau pengumuman putusan hakim.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, KUHP dinilai sudah tidak lagi relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kejahatan modern. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR telah berupaya untuk melakukan reformasi hukum pidana melalui penyusunan KUHP baru. KUHP baru ini diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi, kejahatan transnasional, dan isu-isu kontemporer lainnya. Selain KUHP, terdapat pula berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Terorisme. Undang-undang

khusus ini biasanya memiliki ketentuan pidana yang lebih berat dan prosedur penegakan hukum yang berbeda dengan KUHP.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti beratnya tindak pidana, latar belakang pelaku, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan itu sendiri. Namun, penerapan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah overkapasitas Lembaga pemasyarakatan (lapas). Selain itu, masih terdapat praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum pidana di Indonesia. Upaya ini meliputi reformasi KUHP, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemberantasan korupsi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

A. Jenis Pidana Pokok

Pidana adalah salah satu bentuk sanksi yang dikenakan kepada individu atau kelompok yang melanggar hukum. Dalam konteks hukum pidana, terdapat berbagai jenis sanksi yang diberlakukan untuk memastikan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Pidana pokok, sebagai sanksi utama, diatur dalam peraturan perundangundangan dan diterapkan oleh sistem peradilan pidana di setiap negara. Pidana pokok merupakan sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan. Tujuan dari pidana ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya pelanggaran hukum di masa yang akan datang. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai

pidana pokok diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok menurut Pasal 10 KUHP terbagi atas:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh hakim dalam perkara pidana akan diberikan terdakwa sanksi pidana berupa sanksi pidana pokok yang dapat disertai dengan sanksi pidana tambahan (ataupun dengan tindakan). sanksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana relavan) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan).

Dalam hukum pidana Indonesia, tidak dikenal adanya kumulasi murni dari ancaman pidana yang terdiri dari lebih dari satu pidana pokok. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari pidana-pidana pokok yang telah ditetapkan untuk suatu tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, terkait dengan pidana tambahan, penerapannya bersifat fakultatif, yang berarti hakim tidak selalu diwajibkan untuk menjatuhkan pidana tambahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara terpisah, melainkan harus berdampingan dengan pidana pokok yang dikenakan.

B. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat dalam sistem peradilan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana sebagai sanksi akhir untuk mengakhiri hidupnya. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang tergolong sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan narkoba

dalam skala besar. Pada KUHP Pasal 11 yang telah diganti dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 awalnya diatur dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara leher terpidana digantung dengan tali oleh algojo di tiang gantungan dan beberapa waktu berlalu papan tempat berdiri terpidana dijatuhkan. Kemudian mengalami perubahan cara pelaksanaan pidana mati menjadi ditembak sampai meninggal sejak adanya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 lalu dirinci lebih lanjut di dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010. Pidana mati di ancam alternatif dalam pasal relevan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara 20 tahun. Pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964 pada prinsipnya menentukan dalam waktu 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan hukuman mati, jaksa tinggi atau jaksa yang terkait wajib memberitahukan terpidana mengenai rencana pelaksanaan hukuman tersebut. Jika terpidana ingin menyampaikan sesuatu, pernyataan, atau pesan, maka hal itu akan diterima oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan. Jika terpidana adalah seorang wanita yang sedang hamil, pelaksanaan hukuman mati akan ditunda hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya.

Kepala polisi dari daerah terkait (perwira yang ditunjuk) diwajibkan untuk hadir dalam pelaksanaan hukuman mati. Sementara itu, pembela dari terpidana dapat hadir jika atas permintaan pribadi mereka atau atas permintaan terpidana itu sendiri. Pelaksanaan hukuman mati tidak diperkenankan dilakukan di hadapan umum. Proses penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau teman-teman terpidana, dan harus dihindari agar penguburan tersebut tidak bersifat demonstratif, kecuali jika demi kepentingan umum dalam hal ini, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat mengambil keputusan lain. Setelah pelaksanaan hukuman mati selesai, jaksa tinggi atau jaksa terkait wajib menyusun berita acara mengenai pelaksanaan tersebut. Isi berita acara ini kemudian

harus dicantumkan dalam surat keputusan dari pengadilan yang relevan.

C. Pidana Penjara

Hukuman penjara merupakan bentuk sanksi yang paling sering diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Bentuk hukuman ini melibatkan penahanan pelaku di lembaga pemasyarakatan untuk periode waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pidana penjara memiliki beberapa jenis, antara lain pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara, dan pidana penjara dengan jangka waktu tertentu, seperti 1 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa pidana penjara ditentukan dalam rentang waktu tertentu, dengan minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun berturut-turut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Menurut sistem penentuan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP, pada dasarnya, hukuman penjara adalah satu-satunya bentuk ancaman pidana yang dikenakan terhadap kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau yang dalam istilah Belanda dikenal sebagai *opzettelijk gepleegde misdrijven*. KUHP mengatur mengenai pidana penjara dengan sistem minimum umum, di mana hukuman terpendek adalah satu hari, dan maksimum umum yang dapat dijalani adalah lima belas tahun berturut-turut.

Sementara itu, pada ketentuan ayat (3) jo ayat (4) Pasal 12 KUHP, terdapat juga pidana penjara yang menggunakan sistem maksimum khusus, di mana hukuman yang dijatuhkan dapat mencapai dua puluh tahun berturut-turut. Di Indonesia, pengaturan mengenai pidana penjara tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai undang-undang khusus lainnya. Dalam KUHP, hukuman penjara dibedakan menjadi dua kategori yakni

1. Pidana Penjara Sementara - Merupakan hukuman dengan jangka waktu tertentu, yang dapat beragam mulai dari beberapa bulan hingga puluhan tahun, tergantung pada beratnya tindak kejahatan yang dilakukan.
2. Pidana Penjara Seumur Hidup - Ini adalah hukuman yang berlaku sepanjang hidup terpidana tanpa adanya batasan waktu tertentu.

D. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan salah satu jenis Pidana Pokok dalam sistem hukum Indonesia yang diterapkan pada pelaku tindak pidana ringan. Meskipun mirip dengan pidana penjara, pidana kurungan memiliki karakteristik yang lebih ringan. Pidana kurungan merupakan sanksi yang hanya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada orang dewasa. Jenis pidana ini adalah satu-satunya bentuk hukuman pokok yang berupa pembatasan kebebasan bergerak bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam Buku II KUHP, terdapat sejumlah kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang diancam dengan pidana kurungan sebagai alternatif pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpos delicten* atau delik yang terjadi secara tidak sengaja. Secara umum, pidana kurungan dijatuhkan oleh hakim sebagai sanksi utama (*als principale*) atau sebagai pengganti (*als vervangende*) dari pidana denda.

Dalam hal pidana kurungan ini, sesuai dengan Pasal 18 KUHP, sanksi yang dijatuhkan dapat berkisar antara minimal satu hari hingga maksimal satu tahun. Namun, periode ini dapat diperpanjang hingga satu tahun empat bulan jika terdapat gabungan perbuatan pidana atau jika pelanggaran tersebut dilakukan secara berulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP.

Pidana kurungan direncanakan untuk dihapuskan dalam RKUHP yang akan datang. Sebagai alternatif pengganti pidana denda, RKUHP mencantumkan ketentuan dalam Pasal 619 yang berbunyi:

- 1) Setelah berlakunya RKUHP, pidana kurungan akan digantikan dengan pidana denda sesuai ketentuan berikut: Untuk pidana kurungan yang kurang dari 6 bulan, akan diganti dengan pidana denda dengan kategori paling tinggi kategori I; dan Untuk pidana kurungan yang berdurasi 6 bulan atau lebih, akan diganti dengan pidana denda dengan kategori paling tinggi kategori II.
- 2) Dalam konteks pidana, jika denda yang dikenakan sebagai alternatif terhadap pidana kurungan sebagaimana diatur dalam ayat (1) melebihi kategori II, maka ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan tersebut tetap harus diikuti.

E. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana di Indonesia yang mengharuskan terpidana untuk membayar sejumlah uang sebagai bentuk hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan. Sanksi ini umumnya dikenakan untuk pelanggaran yang tergolong ringan atau sebagai alternatif bagi hukuman kurungan atau penjara, jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan ini diatur didalam Pasal 30 KUHP. Sanksi ini memiliki karakteristik yang istimewa karena memberikan kesempatan kedua bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Jika sanksi ini dijalankan tanpa penjara, pelaku dapat terbebas dari stigma sosial dan tidak akan dibatasi dalam bergerak. Dalam RKUHP (Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana) September 2019 Pasal 78-Pasal 84, Pasal 620 Pidana Denda dapat menjadi alternatif dari Pidana

Penjara di bawah 5 tahun. **Studi Kasus** (Kasus Pembunuhan Berencana): Seorang pria bernama Sigit sakit hati terhadap rekannya Arto karena masalah bisnis. Sigit kemudian merancang pembunuhan dengan cara meracuni makanan Arto. Setelah Arto meninggal, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan bukti bahwa Sigit telah membeli racun beberapa hari sebelumnya. Akibatnya, Sigit dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal yang dikenakan merupakan pasal yang mengatur pembunuhan berencana. Ancaman hukuman bisa berupa hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Unsur pidana yang terpenuhi yakni ada nya niat membunuh, perbuatan dilakukan dengan cara sebelumnya dan korban meninggal akibat tindakan pelaku.

F. Jenis Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah jenis pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan (Purbadi, Monica & Nur, 2022). Pada umumnya, pidana pokok hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, sehingga pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya karena sifat dari pidana tambahan hanyalah tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan berfungsi untuk menambah hukuman pokok sehingga bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidak menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang

telah disita. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok yang dijatuhkan sebelumnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 dikatakan bahwa pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim ketiga cakupan tersebut telah diatur dalam KUHP pasal 35 hingga pasal 43.

Beberapa jenis pidana yang telah dikenal di Indonesia dalam sistem pemidanaan, yaitu:

Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP ayat (1), yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umunya atau jabatan yang tertentu
2. Hak untuk memasuki jabatan angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan- aturan umum
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki. Perampasan

itu ditujukan sebagai pidana. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

Pengumuman Putusan Hakim

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia pengumuman putusan hakim diatur sebagai salah satu pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa salah satu pidana tambahan disamping pidana pokok adalah Pengumuman Putusan Hakim. Kelanjutan ketentuan ini diatur dalam Pasal 43 KUHP yang menyatakan apabila hakim memerintahkan suatu putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Sebagai sebuah pidana tambahan Pengumuman Putusan Hakim ini tidak dapat dijatuhkan pada semua tindak pidana karena tujuannya yang dapat mengganggu atau merusak nama baik seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu pidana tambahan ini hanya dapat dipertimbangkan oleh hakim apabila memang hal tersebut daincamkan dalam rumusan tindak pidana. Tidak dibenarkan apabila menjatuhkan pidana pokok yang tidak diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan. Pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok terhadap tindak pidana tertentu, yaitu:

1. Pasal 128 ayat 3 : Pemidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 127 KUHP menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat.

2. Pasal 206 ayat 2 : Pidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 204 dan 205 KUHP penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Pasal 361 : Pidanaan terhadap kejahatan yang terdapat dalam Bab XXI menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan serta dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian (Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP)
4. Pasal 377 : Pidanaan terhadap kejahatan dalam Pasal 372, 374, dan 375 KUHP (Penggelapan)
5. Pasal 295 : Seluruh tindak pidana yang diatur dalam Bab Perbuatan XXV tentang curang
6. Pasal 405 ayat (2) : Tindakan merugikan pemiutang

Pengumuman putusan hakim ini berbeda dengan makna Pasal 1 angka 11 KUHP dan Pasal 195 KUHP dimana pada umumnya putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sehingga dari pemaparan di atas pelaksanaan pidana pengumuman putusan hakim dalam KUHP memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pengumuman putusan hakim merupakan publikasi ekstra di luar para pihak yang wajib mendapat Salinan putusan hakim seperti terpidana, penasehat hukum dan penuntut umum. Pengumuman putusan ini dapat berupa amar di media-media yang ditunjuk
2. Biaya pengumuman ditanggung oleh terpidana
3. Pidana tambahan ini hanya untuk tindak pidana yang ditentukan secara tegas dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam RKUHP pengaturan mengenai pengumuman putusan hakim sebenarnya tidak berbeda jauh dengan KUHP. Dalam RKUHP pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 100. Isi pengaturan putusan hakim sebagai pidana tambahan tersebut sama dengan penjelasan dalam naskah

akademik RKUHP yaitu pidana tambahan berupa perintah hakim supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Yang berbeda dengan KUHP sebelumnya yaitu jika biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. **Contoh kasus :** Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti senilai 12,643 triliun. Majelis hukum menilai, Heru terbukti menikmati uang hasil korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) (Persero). Dalam perkara tersebut, majelis hukum juga menjatuhkan vonis nihil untuk pidana pokok Heru. Majelis hakim berpedoman pada Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana matai atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lagi kecuali pencabutab hak-hak tertentu. Heru diketahui telah divonis maksimal dengan pidana penjara seumur hidup pada perkara korupsi di Jiwasraya. Karena itulah dia divonis nihil dalam kasus Asabri. Dalam perkara tersebut Heru dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Heru pun dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

G. Tujuan Dari Tindakan Aturan Pidanaan

Pembaruan Hukum Pidana pada dasarnya adalah unsur dari Kebijakan Hukum Pidana. Istilah kebijakan dalam bahasa asing dapat dirujuk sebagai "Policy" dalam bahasa Inggris atau "Politiek" dalam bahasa Belanda. Berdasarkan kedua istilah tersebut, Kebijakan Hukum Pidana juga dapat dinamakan Politik

Hukum Pidana, atau dalam bahasa asing disebut "*Penal Policy*," "*Criminal Law Policy*," dan "*Strafrechtspolitik*". A. Mulder mengungkapkan bahwa "*Strafrechtspolitik*" merupakan Jalur Kebijakan yang digunakan untuk menentukan:

1. Seberapa besar perlu adanya perubahan atau pembaruan pada ketentuanketentuan pidana yang berlaku.
2. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya kejahatan.
3. Metode pelaksanaan penyidikan, penuntutan, peradilan, serta eksekusi pidana.

Pembaruan Hukum Pidana, dalam konteks memperbaiki secara menyeluruh dan tidak sebatas sebagian, mencakup Substansi hukum, Struktur hukum, serta Budaya hukum. Upaya untuk merombak hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dasar dan tujuan nasional yang ingin dicapai. Inti dari tujuan nasional tersebut adalah perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Dua konsep utama ini berkaitan erat dengan istilah yang dikenal sebagai pertahanan sosial dan kesejahteraan sosial, sehingga terlihat adanya prinsip keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat bahwa kedua istilah tersebut sering dijumpai dalam satu ungkapan "perlindungan masyarakat" yang juga mencakup "kesejahteraan masyarakat." Tujuan pemidanaan pada dasarnya terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

1. Aspek perlindungan publik dari tindak pidana.

Komponen utama ini mencakup tujuan-tujuan mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu :

- a. Perlindungan (pengamanan) bagi masyarakat.
- b. Pemulihan harmoni sosial: Penyelesaian permasalahan (solusi konflik) dan Menumbuhkan kedamaian (mendamaikan).

2. Aspek perlindungan atau pengembangan individu yang melakukan tindak pidana (segi individualisasi pemidanaan)

Komponen utama kedua ini dapat mencakup tujuan:

- a. Pertama, Rehabilitasi, pengurangan, resosialisasi (memasukkan kembali ke masyarakat) bagi terpidana agar tidak mengulang atau melakukan Tindakan yang merugikan diri dan orang lain atau masyarakat.
- b. Kedua, untuk menumbuhkan akhlak (berbudi pekerti) sesuai dengan Pancasila.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila arah tujuan pemidanaan dan hukum pidana harus dipusatkan pada perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial, apabila teori hanya memfokuskan pada salah satu aspek dari tujuan umum tersebut sesungguhnya bersifat tidak seimbang.

Dalam konsep rancangan buku I KUHP, tujuan dari penerapan pidana dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertama, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penerapan norma hukum untuk melindungi masyarakat. Kedua, melakukan rehabilitasi kepada terpidana sehingga mereka dapat menjadi individu yang baik dan berkontribusi positif dalam komunitas. Ketiga, menyelesaikan pertikaian yang muncul akibat tindak pidana, mengembalikan harmoni, serta menciptakan ketenangan dalam masyarakat. Keempat, mengurangi rasa bersalah yang dirasakan oleh terpidana.
2. Pemidanaan tidak ditujukan untuk menyengsarakan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Penjelasan mengenai tujuan pemidanaan tersebut terdapat dalam Pasal 51 dan 52 RUU KUHP yang dibahas pada bulan September 2019. Pasal 51 RUU KUHP 2019 menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk, pertama, mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Kedua, mengakselerasi reintegrasi terpidana melalui pembinaan untuk menjadikan mereka orang yang baik dan bermanfaat. Ketiga, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana,

memulihkan keseimbangan, serta menciptakan ketentraman di dalam masyarakat; dan keempat, menumbuhkan rasa penyesalan serta menghapus perasaan bersalah pada terpidana. Pasal 52 menegaskan bahwa pidanaaan tidak bertujuan merendahkan martabat manusia.

H. Daftar Pustaka

- Guritno,T dan Egidius, P. (2022). Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun. Diakses pada 14 Maret 2025 dari
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/18/22484641/terdakwa-kasus-asabri-heruhidayat-dijatuhi-pidana-tambahan-berupa-uang>
- Irmawanti, Noveria, dan Barda.(2021). Urgensi tujuan dan pedoman pidanaaan dalam rangka pembaharuan sistem pidanaaan hukum pidana..*Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3.2: 217-227.
- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pidanaaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247.
- Prasetya, A.L dan Anayah,T. (2022). Tugas Makalah Hukum Penitensier Pidana Pokok.
- Purbadi.,Monica dan Nur. (2022). Makalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.: hal 12-14
- Ramadhan, Muhammad, dan Dwi.(2023). Tujuan Pidanaaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia..*Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5.1: 1-6.
- Ulfah, M. (2019). Sanksi Pidana Pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Saknsi Pidana dalam RKUHP.

Wulandari, N. (2016). Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim di Indonesia dan Prancis. *Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.*

I. Aturan Tindakan Pidanaan

Tindakan aturan pidanaan merujuk pada seperangkat hukum dan prosedur yang mengatur bagaimana seseorang dapat dijatuhi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan. Aturan pidanaan ini mengatur proses yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga putusan pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Beberapa hal yang termasuk dalam tindakan aturan pidanaan:

- 1 **Penentuan Jenis Pelanggaran (Kualifikasi Perbuatan)** Setiap tindakan yang melanggar hukum, baik itu pidana atau perdata, harus terlebih dahulu dikategorikan untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai.
- 2 **Proses Penyidikan dan Penuntutan**, Polisi atau jaksa memiliki peran dalam mengumpulkan bukti dan membawa kasus ke pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenakan hukuman pidana.
- 3 **Hukuman yang Dikenakan**, Berdasarkan jenis pelanggaran, hukuman dapat berupa pidana penjara, denda, atau bentuk hukuman lain seperti kerja sosial.
- 4 **Proses Pengadilan**, Kasus ini kemudian diajukan ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim yang akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.
- 5 **Pembelaan dan Hak-Hak Terdakwa**, Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang menguntungkan dirinya.
- 6 **Pidanaan Alternatif**, Di beberapa kasus, selain hukuman penjara, ada juga alternatif hukuman seperti rehabilitasi, pengawasan, atau pelatihan keterampilan.

7 **Upaya Hukum,** Jika terdakwa tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi sebagai langkah hukum lebih lanjut.

Aturan pidanaanan bertujuan untuk menciptakan keadilan, memberikan efek jera, dan menjaga ketertiban masyarakat.

BAB X

SAMENLOOP, RESIDIVIS, GUGURNYA HAK MENUNTUT DAN MELAKSANAKAN PIDANA

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH., CPM

Hukum pidana memiliki berbagai konsep penting yang bertujuan untuk mengatur ketertiban sosial dan memastikan keadilan dalam sistem peradilan. Beberapa di antaranya adalah konsep *samenloop* (perbarengan tindak pidana), *residivis* (pengulangan tindak pidana), serta hak menuntut dan melaksanakan pidana. Keempat konsep ini memiliki peran krusial dalam menentukan bagaimana suatu tindak pidana ditangani dalam sistem peradilan pidana.

Konsep *samenloop* dalam hukum pidana mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum, baik yang terjadi secara bersamaan maupun dalam waktu yang berdekatan. Dalam konteks ini, sistem peradilan perlu memutuskan bagaimana hukuman akan dikenakan, dengan mempertimbangkan berbagai prinsip yang berlaku, seperti apakah hukuman akan dijumlahkan, dikurangi, atau dijalankan secara bersamaan. Pengaturan mengenai *samenloop* bertujuan untuk mencegah adanya disparitas hukuman yang berlebihan serta memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional.

Selain itu, dalam sistem hukum pidana, terdapat istilah *residivis* yang merujuk pada pelaku yang telah menjalani hukuman atas tindak pidana sebelumnya namun Kembali melakukan kejahatan, baik yang serupa maupun yang berbeda. *Residivis* menjadi fokus utama dalam perumusan kebijakan pidana karena menunjukkan kegagalan rehabilitasi dan dapat menjadi pertimbangan dalam pemberatan hukuman. Oleh karena

itu, hukum pidana mengatur berbagai ketentuan terkait penanganan residivis, dengan tujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Di samping itu, konsep hak menuntut dan melaksanakan pidana memiliki peranan yang sangat penting. Hak menuntut pidana merupakan kewenangan negara melalui jaksa penuntut umum untuk mengajukan perkara ke pengadilan guna memperoleh putusan hukum yang adil. Hak ini memiliki batasan waktu berdasarkan asas kadaluarsa penuntutan, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa. Sementara itu, hak melaksanakan pidana berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap. Hak ini berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan pemidanaan, baik dalam bentuk pidana penjara, denda, atau sanksi lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, pembahasan mengenai samenloop, residivis, hak menuntut, dan melaksanakan pidana menjadi sangat penting dalam studi hukum pidana. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dalam sistem peradilan pidana.

A. Samenloop

Kejadian yang sekaligus atau serentak itu disebut dengan perbarengan, dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concursum*. Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concursum/samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang gabungan melakukan tindak pidana, penyertaan, dan tindak pidana berulang. Gabungan melakukan tindak pidana

merupakan gabungan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh satu orang.

Penyertaan (*delneming*) merupakan perbuatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berulang merupakan perbuatan pidana yang telah dilakukan dan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga karenanya pelaku tindak pidana dinyatakan telah mengulang kembali perbuatan pidana tersebut.

Ilmu hukum pidana mengenal 3 (tiga) bentuk concusus yang juga disebut ajaran, yakni sebagai berikut.

1. **Concursus idealis** (*eendaadsche samenloop*): terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.
2. **Concursus realis** (*meerdaadsche samenloop*): terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.
3. **Perbuatan lanjutan** (*voortgezette handeling*): terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga rangka perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

Tindak pidana perbarengan (*concursus/samenloop*) merupakan perbuatan pidana yang sangat merugikan kepentingan hukum, dimana pelaku harus dihukum lebih berat dari pelaku yang hanya melakukan satu tindak pidana saja. Gabungan melakukan tindak pidana (*concursus/samenloop*) diatur dalam KUHP. Adapun bunyi pasal-pasal yang menjadi dasar dari gabungan melakukan tindak pidana adalah:

1. Concursus idealis

Pasal 63 ayat 2 ini menentukan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya telah mencakup semua unsur aturan

umum ditambah satu atau lebih unsur lain. Hal Ini sesuai dengan asas *lex specialis deroget legi generali*.

2. Consursus realis

Dalam Pasal 65 adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*conkursus realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pasal 65 ini membahas tentang gabungan kejahatan yang hukumannya sejenis.

3. Perbuatan lanjutan (*vortgezette handeling*)

Pasal 64 menjadi dasar hukum bagi perbuatan berkelanjutan yaitu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berkaitan.

Penerapan Peraturan Tindak Pidana Perbarengan dalam Peradilan

Ketika seseorang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang mengakibatkan beberapa pelanggaran pidana maka hakim belum pernah memutuskan satupun diantaranya dan putusan hakim terdapat tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan (Hermawan,2022). Ada beberapa sifat-sifat *conkursus* atau *samenloop* (perbarengan tindak pidana), yaitu:

1. Melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan itu, ia melanggar beberapa peraturan pidana; atau
2. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Menurut KUHP, sistem penjatuhan pidana dalam *conkursus* atau *samenloop* ada 4(empat) stelsel (sistem), yaitu:

1. ***Absorptie Stelsel***, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak

pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja yaitu pidana yang terberat.

2. ***Cumulatie Stelsel***, yaitu jika tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semua dijatuhkan.
3. ***Verschorpte Absorptie Stelsel***, yaitu yang dijatuhkan hanya satu bidang saja yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah dengan $\frac{1}{3}$ nya.
4. ***Gematigde Cumulatiestelsel***, yaitu yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana. Akan tetapi jumlah dari semua pidana-pidana ini dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah $\frac{1}{3}$ nya.

Contoh kasus samenloop:

Seseorang yang mengemudi dalam keadaan mabuk menabrak pejalan kaki hingga tewas. Dalam kasus ini, seseorang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana perbarengan karena dari satu perbuatan tersebut (mengemudi mabuk) melanggar beberapa ketentuan pidana, yaitu Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena menabrak pejalan kaki (menyebabkan orang lain meninggal dunia) serta Pasal 311 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (mengemudi dalam keadaan bahaya).

B. Residivis

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana yang lain yang telah mendapatkan keputusan akhir (Suerodibroto, 2004).

Artinya, pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang

tetap atas perbuatan yang sama. Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana (Abidin, 2007) yaitu:

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
3. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.
4. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Dari sebab-sebab tersebut menunjukkan bahwa tidak sembarang perbuatan pidana seseorang bisa dikatakan sebagai residivis, karena ada kriteria atau ketentuanketentuan yang telah diatur atau ditetapkan sehingga perbuatan pidana bisa dikatakan sebagai residivis. Berdasarkan pengertian residivis di atas residivis sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan atau gabungan dalam melakukan tindak pidana akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya.

Residivis dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik pengulangan tindak pidana yang dilakukan. Berikut adalah jenis-jenis residivisme yang dapat diidentifikasi berdasarkan berbagai sumber dan perspektif:

1. Residivisme Umum (*General Recidivism*)

Residivisme umum mengacu pada situasi di mana seseorang melakukan tindak pidana baru yang berbeda dari tindak pidana sebelumnya yang pernah ia lakukan. Jenis ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, tidak terbatas pada satu jenis tindak pidana tertentu (Hermanto & Nurcahyono, 180 2022). **Contoh:** Seorang yang sebelumnya dihukum karena pencurian, kemudian melakukan tindak pidana penganiayaan setelah bebas. Mantan narapidana kasus penipuan yang kemudian terlibat dalam kasus narkoba.

2. Residivisme Khusus (*Special Recidivism*)

Residivisme khusus terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis dengan tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya. Jenis ini menunjukkan adanya pola atau spesialisasi dalam tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Karakteristik: Menunjukkan adanya pola atau spesialisasi dalam jenis kejahatan tertentu. Dapat mengindikasikan adanya faktor-faktor khusus yang mendorong pelaku untuk melakukan jenis kejahatan tertentu secara berulang. Mungkin memerlukan pendekatan rehabilitasi yang lebih spesifik, fokus pada jenis

3. **Residivisme Berulang (*Habitual Recidivism*)** Jenis ini mengacu pada pelaku yang secara berulang dan berkali-kali melakukan tindak pidana, baik sejenis maupun berbeda jenis. Pelaku jenis ini sering disebut sebagai "penjahat kronis" atau "penjahat berulang". Mereka menunjukkan pola perilaku kriminal yang konsisten dan sulit diubah meskipun telah berkali-kali menjalani hukuman (Hermanto & Nurcahyono, 2022) **Karakteristik:**

- Menunjukkan pola perilaku kriminal yang sangat persisten.
- Sering kali terkait dengan masalah sosial dan psikologis yang kompleks.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang intensif dan jangka panjang.

4. **Residivisme Jangka Pendek (*Short-term Recidivism*)**

Residivisme jangka pendek terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana baru dalam waktu yang relatif singkat setelah bebas dari hukuman sebelumnya. Jenis ini menunjukkan kegagalan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilakukan selama masa hukuman (Hermanto & Nurcahyono, 2022). **Karakteristik:**

- Menunjukkan kegagalan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial jangka pendek.
- Dapat mengindikasikan kurangnya dukungan atau persiapan yang memadai bagi narapidana setelah bebas.
- Memerlukan evaluasi dan perbaikan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ada

Contoh:

- Seorang mantan narapidana yang melakukan pencurian hanya beberapa minggu setelah dibebaskan dari penjara.
- Pelaku tindak pidana narkoba yang kembali terlibat dalam peredaran narkoba dalam hitungan bulan setelah bebas.

5. Residivisme Jangka Panjang (*Long-term Recidivism*)

Barbera dengan residivisme jangka pendek, jenis ini terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana baru setelah jangka waktu yang cukup lama sejak bebas dari hukuman sebelumnya. Jenis ini mungkin menunjukkan adanya faktor-faktor sosial atau ekonomi yang mempengaruhi seseorang untuk Kembali melakukan tindak pidana meskipun telah lama hidup normal di Masyarakat (Hermanto & Nurcahyono, 2022). **Karakteristik:**

- Menunjukkan adanya faktor-faktor **jangka** panjang yang mempengaruhi perilaku kriminal.
- Dapat terkait dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, atau pribadi pelaku.
- Memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko jangka panjang dalam pencegahan residivisme.

Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah beberapa tahun hidup normal di masyarakat.
- Pelaku yang terlibat kembali dalam kejahatan narkoba setelah bertahun-tahun bebas dari kasus sebelumnya.

6. Residivisme Anak (*Juvenile Recidivism*)

Jenis ini merujuk pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Kasus yang disebutkan dalam jurnal tentang pemuda berusia 17 tahun yang melakukan pencurian sepeda motor berulang kali dapat dikategorikan dalam jenis ini. Residivisme anak memerlukan penanganan khusus mengingat usia pelaku yang masih muda dan potensi untuk direhabilitasi (Hermanto & Nurcahyono, 2022). **Karakteristik:**

- Melibatkan pelaku di bawah usia dewasa.
- Memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan perkembangan psikologis dan sosial anak.
- Fokus pada rehabilitasi dan pencegahan daripada hukuman semata.

Contoh:

- Remaja yang berulang kali terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.
- Anak di bawah umur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba secara berulang.

7. Residivisme Dewasa (*Adult Recidivism*)

Jenis ini mengacu pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Residivisme dewasa umumnya lebih kompleks karena melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang telah terbentuk selama bertahun-tahun (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Karakteristik:

- Melibatkan pelaku yang sudah dewasa secara hukum.
- Dapat terkait dengan berbagai faktor kompleks seperti pekerjaan, keluarga, dan kondisi sosial ekonomi.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan orang dewasa.

Contoh:

- Pelaku dewasa yang berulang kali terlibat dalam kasus penipuan.
- Residivis narkotika dewasa yang kembali ke peredaran narkoba setelah bebas.

8. Residivisme Institusional (*Institutional Recidivism*)

Jenis ini terjadi ketika seseorang yang telah menjalani hukuman di Lembaga pemasyarakatan kembali melakukan tindak pidana dan masuk kembali ke dalam sistem pemasyarakatan. Residivisme institusional sering dijadikan indikator untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi dan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan (Hermanto & Nurcahyono, 2022).

Contoh:

- Mantan narapidana yang kembali dipenjara karena melakukan tindak pidana baru.
- Pelaku yang berulang kali masuk dan keluar dari sistem pemasyarakatan. Karakteristik:

9. Residivisme Berdasarkan Peran Pelaku

Residivisme sebagai Pelaku Utama Jenis ini terjadi ketika seseorang kembali melakukan tindak pidana sebagai aktor utama atau otak dari kejahatan tersebut. **Karakteristik:**

- Menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dalam tindak pidana.

- Dapat mengindikasikan adanya keahlian atau jaringan kriminal yang masih dipertahankan.
- Memerlukan pendekatan pencegahan yang lebih intensif dan pengawasan yang ketat.

Contoh:

- Mantan narapidana kasus perampokan yang kembali merencanakan dan memimpin aksi perampokan baru.
- Residivis narkoba yang kembali menjadi pengedar utama dalam jaringan narkoba.

Residivisme sebagai Pembantu Dalam jenis ini, pelaku terlibat dalam tindak pidana baru sebagai pembantu atau perantara, bukan sebagai aktor utama. **Contoh:**

- Mantan narapidana yang membantu menyembunyikan barang curian tanpa terlibat langsung dalam pencurian.
- Residivis yang bertindak sebagai kurir dalam jaringan narkoba. Karakteristik: •Menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih rendah dibandingkan pelaku utama.
- Dapat mengindikasikan adanya tekanan ekonomi atau sosial yang mendorong keterlibatan.
- Memerlukan pendekatan rehabilitasi yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial.

C. Gugurnya Hak Menuntut Hukum dan Melaksanakan Pidana

Beberapa Faktor yang Menyebabkan Gugurnya Hak Menuntut dan Melaksanakan Hukuman

Dalam hukum pidana ada diatur tentang dasar-dasar atau alasan-alasan untuk hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Buku I Bab VIII yaitu:

1. Telah ada putusan Hakim berkekuatan Hukum Tetap
Telah ada putusan hakim yang tetap mengenai tindakan yang sama. Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam: Pasal 76 ayat 1 KUHP kecuali dalam hal putusan hukum masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena Tindakan (*feit*) yang oleh hukum Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap (*kracht van gewijsde*) terhadap dirinya. Ayat 2: jika putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap itu berasal dari hukum lain, maka terhadap orang itu dan karena tindakan itu tidak boleh diadakan penuntutan bagi dalam hal: Ke-1 putusan berupa pembebasan dari dakwaan (*Vrijspreek*) atau pelepasan dari tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*). Ke-2 putusan berupa pemanduan yang seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluwarso pelaksanaan pidana tersebut. *Ne bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini disahkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat (nantinya) harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari sebaliknya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindakan pidana yang sudah mendapat putusan hukum yang tetap.
Dengan maksud untuk menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap. Tujuan dari atas ini ialah agar kewibawaan negara tetap dijunjung tinggi yang berarti juga menjamin kewibawaan hakim serta agar terpelihara perasaan kepastian hukum dalam masyarakat. Kuota

putusan dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila upaya hukum yang biasa yaitu perlawanan, banding, kasasi tidak dapat lagi digunakan baik karena lewat waktu, ataupun karena tidak dimanfaatkan atau putusan diterima oleh pihak-pihak. Agar supaya suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya apabila:

- Perbuatan yang didakwakan (untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang didakwakan terdahulu.
- Pelaku yang didakwa (untuk kedua kalinya) adalah sama.
- Untuk putusan yang pertama terhadap tindakan yang sama itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Belakangan dasar *ne bis in idem* itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi. Putusan ini berisi:

- a. Penjatuan hukuman (*veroordeling*). Dalam hal ini oleh hakim diputuskan, bahwa terdakwa terang salah telah melakukan peristiwa pidana yang dijatuhkan kepadanya; atau
- b. Pembebasan dari penuntutan hukum (*outslag van rechsvervolging*). Dalam hal ini hakim memutuskan, bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedatangan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, atau
- c. Putusan bebas (*vrijpraak*). Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.

2. Terdakwa Meninggal Dunia

Pasal 77 KUHP: Hak menuntut hukum gugur (tidak laku lagi) lantaran si terdakwa meninggal dunia. Apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan terakhir dari pengadilan maka hak menuntut gugur.¹² Jika hal ini terjadi dalam taraf pengusutan, maka pengusutan itu dihentikan. Jika penuntut telah dimajukan, maka penuntut umum harus oleh pengadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan tentunya (*niet outvanhelijk verklaard*). Umumnya demikian apabila pengadilan banding atau pengadilan kasasi masih harus memutuskan perkaranya.

3. Perkara Tersebut Daluwarsa/Lewat Waktunya

Dalam Pasal 78 ayat 1 KUHP: Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya

- Sesudah lewat satu tahun bagi segala pelanggar dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan percetakan;
- Sesudah lewat enam tahun, bagi kejahatan, yang terancam hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun.
- Sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara, yang lebih dari 3 bulan.
- Sesudah lewat delapan belas tahun bagi semua kejahatan yang terancam dilakukan mati atau penjara seumur hidup.

Ayat 2: Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu umurnya belum cukup delapan belas tahun, maka tempo gugur waktu yang tersebut diatas dikurangi sehingga jadi sepertiganya.

4. Terjadinya Penyelesaian Diluar Persidangan (Pasal 82 KUHP)

5. *Ne bis in idem* (Pasal 76)

Arti sebenarnya dari *ne bis in idem* ialah ^tidak atau jangan dua kali yang sama_. Sering juga digunakan istilah ^*nemo debet bis vexari*_ (tidak seorang pun atas perbuatannya dapat diganggu/dibahayakan untuk kedua kalinya) yang dalam literatur Angka Saxon diterjemahkan menjadi ^*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*_.¹⁴ Dasar Peniadaan Menjalankan Pidana adalah:

- Matinya terpidana (Pasal 83)
- Daluarsa (Pasal 84 dan 85)

Yang terdapat diluar KUHP:

- Pemberian amnesti
- Pemberian grasi

Gugurnya Hak Menuntut dan Melaksanakan Pidana

Ada beberapa hal dasar yang meniadakan pidana yang ditujukan kepada pengadilan atau hakim mengenai gugurnya hak menuntut hukuman yang ditujukan pada pejabat penuntut. KUHP memuat 4 (empat) hal yang menyebabkan gugurnya hak menuntut hukuman terhadap si pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 76)
2. Sebab meninggalnya si pelaku (Pasal 77)
3. Sebab telah lampau waktu (Pasal 78-80)
4. Penyesalan di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bilan penuntutan telah dimulai (Pasal 82 : bagi pelanggaran yang hanya diancam pidana denda).

Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap (*inkracht van gewijsde*) berasal dari rumusan pasal 76 ayat (1) yang berbunyi “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”. Ketentuan pasal

76 ayat (1) dilandaskan suatu dasar yang disebut dengan asas “*ne bis in idem*” yang melarang Negara untuk menuntut kedua kalinya terhadap si pelaku yang perbuatannya telah diputus oleh pengadilan yang mana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Perumusan ketentuan mengenai *ne bis in idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP:

Ayat (1) : Kecuali dalam hal keputusan hakim masih dapat dimintakan peninjauan kembali (*herziening*), seseorang tidak dapat dituntut dua kali karena tindakan yang oleh hakim Indonesia telah diadili dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap (*kracht van gewijsde*).

Ayat (2) : Jika keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan terhadap tindakan itu, tidak boleh diadakan penuntutan lagi dalam hal:

1. Putusan bebas (*vrijspreek*) atau dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*)
2. Putusan berupa pemidanaan seluruhnya telah dilaksanakan, grasi atau yang telah daluarsa pelaksanaan pidana tersebut.

Menurut KUHP, *ne bis in idem* memiliki arti bahwa orang tidak boleh

dituntut sekali lagi lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan

oleh hakim. Dasar ini bertujuan untuk:

1. Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang bermacam-macam yang akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
2. Orang yang sudah terdakwa harus diberi ketenangan hati. Jangan sampai orang dibiarkan terus menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang telah diputus.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ialah putusan yang tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa yakni *verzet*, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu *herziening* atau yang lebih dikenal dengan peninjauan kembali (PK). Upaya hukum luar biasa memiliki beberapa ciri tertentu, yaitu:

1. Dilakukan untuk melawan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Diajukan ke Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan yang terakhir.
3. Hanya dapat diajukan pada hal-hal dan keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan berlakunya hukum yang terdiri atas asas *ne bis in idem* tidak hanya terdapat dalam hukum pidana, tetapi juga terdapat dalam hukum perdata.

Dalam hukum perdata ditentukan dalam Pasal 1917 Burgerlijk Wetboek (BW). Menurut pasal 1917 BW ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya asas *ne bis in idem* dalam hal perkara perdata, yaitu:

1. Persoalan yang dituntut adalah sama;
2. Para pihak (tergugat dan penggugat) adalah sama;
3. Di dalam hal hubungan hukum yang sama atau atas dalil-dalil yang sama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 menyatakan bahwa “Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Pasal ini mengatur tentang Hak Memperoleh Keadilan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa asas *ne bis in idem* adalah asas yang mengatur tentang seseorang tidak dapat dituntut sekali lagi atas perbuatan atau peristiwa yang baginya telah diputuskan oleh hakim. Asas ini merupakan salah satu

bentuk penegakan hukum bagi terdakwa dalam menciptakan kepastian hukum. Dengan asas *ne bis in idem* dapat membentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan sehingga tidak hanya di tujukan pada terdakwa dalam proses persidangan, apalagi terdakwa dituntut untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Oleh karena itu, diperlukan juga perlindungan terhadap terdakwa akibat penyalahgunaan kekuasaan di pengadilan.

Setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa baik putusan yang merupakan pemidanaan adtaupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap terdakwa yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana. Setiap terdakwa yang telah terbukti melakukan satu tindak pidana hanya dapat mempertanggungjawabkan peristiwa atau tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang tidak pernah dilakukannya, serta hanya berhak menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas peristiwa dan tindak pidana yang dilakukannya.

contoh:

A melakukan tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. A kemudian disidang dan diputus pidana penjara 10 tahun oleh hakim pada tanggal 1 Januari 2010. Sebelum menjalankan pidana, A kemudiaan melarikan diri. Bagi A, batas tenggang waktu daluwarsa untuk tidak menjalankan pidana penjara adalah kadaluwarsa penuntutan ditambah $\frac{1}{3}$, jadi hitungannya adalah $12 \text{ tahun} + (\frac{1}{3} \times 12 \text{ tahun}) = 16 \text{ tahun}$.

Untuk dapat bebas dari kewajiban menjalankan pidana penjara sesuai denga tuntutan atau pidana yang dijatuhkan oleh hakim, maka A harus berhasil melarikan diri selama 16 tahun barulah A tidak akan lagi menjalani pidana penjaranya karena sudah

daluwarsa. Dengan demikian A baru bisa kembali dari pelariannya setelah tanggal 1 Januari 2020

D. Daftar Pustaka

- Abidin,Zainal. 2007. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Akune, S., M. Wantu, F. ., & Taufiq Zulfikar Sarson, M. . (2023). Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(4), 918–924.
- Jusuf, D. A. (2016). Gugurnya Hak Menuntut Hukum Dikarenakan Penerapan Asas Ne Bis In Idem (Kajian Pasal 76 KUHP). *Lex Privatum*, 4(7).
- Patuju, L., & Afamery, S. S. (2019). Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(1), 104–114.
- Suerodibroto, Soenarto. R. 2004. KUHP dan KUHAP. Raja Grafindo. Jakarta
- Samara, F., Demoor, O. B. B., Ndolu, M. M. M., Talie, M. V. A., Buan, O. D., & Tea,
- B. E. S. (2024). Analisis Kasus Residivisme: Pengulangan Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(7).
- Wangkil,J.P.E. (2017). Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP. *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2